HARTA DAN ANAK SEBAGAI FITNAH DALAM AL-QUR'AN

(Studi Komparasi Tafsir Al-Azhar Karya Hamka dan Tafsir Al-Munīr Karya Wahbah Al-Zuḥailī)

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1
Ilmu Ushuluddin (S.Ag)
Bidang Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Oleh:

Rofi'atul Khasanah

NIM. 15.11.11.040

PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR

FAKULTAS USHULUDDIN DAN DAKWAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SURAKARTA

2022

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Rofi'atul Khasanah
NIM	: 151111040
Tempat/Tgl. Lahir	: Grobogan, 25 Oktober 1995
Alamat	: Krecekan, Rt 04/06 Wironanggan, Gatak, Sukoharjo

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi dengan judul **HARTA DAN ANAK SEBAGAI FITNAH DALAM AL-QUR'AN (STUDI KOMPARASI TAFSIR AL-AZHAR KARYA HAMKA DAN AL-MUNĪR KARYA WAHBAH AL-ZUḤAILĪ)** adalah benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila di daalamnya terdapat kesalahan dan kekeliruan, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya. Selain itu, apabila di dalamnya terdapat plagiasi yang dapat berakibat gelar kesarjanaan saya dibatalkan, maka saya siap menanggung resikonya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Sur[illegible]r 2022

METERAI TEMPEL

[illegible]2B3AKX130640758

Rofi'atul Khasanah

NIM. 15.11.11.040

Hj. Ari Hikmawati, S.Ag., M.Pd
Dosen Fakultas Ushuluddin Dan Dakwah
UIN Raden Mas Said Surakarta

NOTA DINAS

Hal: Skripsi Saudara Rofi'atul Khasanah
Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ushuluddin dan Dakwah
UIN Raden Mas Said Surakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, bersama surat ini kami beritahukan bahwa setelah membaca, menelaah, membimbing dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami mengambil keputusan skripsi saudara **Rofi'atul Khasanah** dengan nomor Induk Mahasiswa **15.11.11.040** yang berjudul: HARTA DAN ANAK SEBAGAI FITNAH DALAM AL-QUR'AN (Studi Komparasi Tafsir Al-Azhar Karya Hamka Dan Al-Munīr Karya Wahbah Al-Zuḥailī) Sudah dapat dimunaqosahkan sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana Agama. Oleh karena itu, dengan ini kami mohon agar skripsi di atas dapat dimunaqasahkan dalam waktu dekat.

Demikian atas perhatian dan diperkenalkannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 21 September 2022

Hj. Ari Hikmawati, S.Ag., M.Pd
NIP. 19720229 200003 2 001

HALAMAN PENGESAHAN
HARTA DAN ANAK SEBAGAI FITNAH DALAM AL-QUR'AN (Studi Komparasi Tafsir Al-Azhar Karya Hamka dan Al-Munīr Karya Wahbah Al-Zuḥailī)

Disusun Oleh:
Rofi'atul Khasanah
151111040

Telah dipertahankan di depan Dewan penguji Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Dakwah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta Pada Hari Senin 31 Oktober 2022 dan dinyatakan telah memenuhi syarat Guna Memperoleh Gelar S.Ag (Sarjana Agama).

Surakarta, 15 Desember 2022
PANITIA UJIAN MUNAQOSAH
Penguji Utama

Zaenal Muttaqin, S.Ag., M.A., Ph.D
NIP. 19760108 200312 1 003

Penguji 1/Sekretaris Sidang

H. Tsalis Muttaqin, Lc., M.S.I.
NIP. 19710626 200312 002

Penguji II/Ketua Sidang

Hj. Ari Hikmawati, S.Ag., M.Pd
NIP. 19720229 200003 2 001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ushuluddin dan Dakwah
Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

Dr. Islah, M.Ag.
NIP. 197305222003121001

PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Padanan Aksara

Berikut ini adalah daftar aksara Arab dan padanannya dalam aksara Latin.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi Arab-Latin berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

a. Konsonan Tunggal

ا	Alif	ط	Tā’
ب	Bā’	ظ	Zā’
ت	Tā’	ع	‘Ayn
ث	Śā’	غ	Gayn
ج	Jim	ف	Fā’
ح	Hā’	ق	Qāf
خ	Khā’	ك	Kāf
د	Dal	ل	Lām
ذ	Źal	م	Mīm
ر	Rā’	ن	Nūn
ز	Zai	و	Waw
س	Sīn	ه	Hā’

ش	Syīn	ء	Hamzah
ص	Sād	ي	Yā
ض	Dād		

b. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda *syaddah*, ditulis lengkap.

أَحْمَدِيَّة : ditulis *Aḥmadiyyah.*

c. Ta' Marbuṭah di Akhir Kata

1) Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia.

   جَمَاعَة : ditulis *jamā`ah.*

2) Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t.

   نِعْمَةُ الله : ditulis *ni'matullāh*

   زَكَاةُ الْفِطْرِ : ditulis *zakātul-fiṭri*

d. Vokal Pendek

Fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dan dammah ditulis u.

e. Vokal Panjang

1) a panjang ditulis a, i panjang ditulis i, dan u panjang ditulis u, masing-masing dengan tanda (^) di atasnya.

2) Fathah + ya’ tanpa dua titik yang dimatikan ditulis ai, dan fathah+wawu mati ditulis au.

f. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrop (‘)

أَأَنْتُمْ : ditulis *a’antum*

مُؤَنَّثْ : ditulis *mu’annaṡ*

g. Kata Sandang Alief+Lam

1) Bila diikuti huruf Qamariyyah.

القران : ditulis *al-Qur’ān*

2) Bila diikuti huruf Syamsiyyah, huruf i diganti dengan huruf syamsiyyah yang mengikutinya.

الشيعة : ditulis *asy-syī’ah*

h. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD.

i. Kata dalam rangkaian frase dan kalimat

Ditulis kata per kata, atau ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut.

شيخ الإسلام : ditulis *syaikh al-Islām* atau *syaikhul Islām*

j. Lain-lain.

Kata-kata yang sudah dibakukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (seperti kata ijmak, nas, dan lain-lain), tidak mengikuti pedoman transliterasi ini dan ditulis sebagaimana dalam kamus.

DAFTAR SINGKATAN

cet. : cetakan

ed. : editor

H. : Hijriyah

h. : halaman

J/Jil. : Jilid

l. : lahir

M. : Masehi

Saw. : *Sallallâhu `alaihi wa sallam*

Swt. : *subhânahû wata`âlâ*

as. : *alaihissalam*

t.d. : tidak diterbitkan

t.dt. : tanpa data (tempat, penerbit, dan tahun penerbitan)

t.tp. : tanpa tempat (kota, negeri atau negara)

t.np. : tanpa nama penerbit

t.th. : tanpa tahun

terj. : terjemahan

Vol./V. : Volume

w. : Wafat

Kemenag : Kementrian Agama

Abstrak

Rofiatul Khasanah, kata fitnah pada umumnya diartikan sebagai perkataan dusta atau suatu kebohongan. Namun dalam al-Qur'an fitnah diartikan dengan makna yang beragam diantaranya kekacauan, bencana, syirik, cobaan, siksaan dan lain sebagainya. Penelitian ini penulis akan membahas tentang fitnah dalam kaitannya tentang harta dan anak dalam Q.s al-Anfal:28 dan Q.s at-Taghabun:15 dengan tujuan untuk mengetahui apakah dengan dianugerahkannya harta dan anak tersebut menjadikan manusia mampu bersyukur atau melainkan menjadikannya lalai terhadap perintah Allah SWT. Penulis memilih kitab tafsir Al-Azhar dan Al-Munīr sebagai sumber penelitian terkait hartadan anak sebagai fitnah.

Penelitian ini bersifat kualitatif dengan menggunakan telaah kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan perbandingan. Sumber data primer yang digunakan adalah Al-Qur'an dan kitab tafsir Al-Azhar dan Al-Munīr. Sedangkan sumber data sekundernya adalah pendapat para ulama, kitab-kitab tafsir, jurnal serta buku yang berkaitan dengan tema penelitian.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan serta persamaan penafsiran mengenai harta dan anak sebagai fitnah. Hal itu dipengaruhi oleh perbedaan metode penafsiran, corak serta sumber yang digunakan oleh kedua mufasir yang secara langsung mempengaruhi makna penafsiran. Hamka dalam tafsirnya al-azhar menjelaskan dengan adanya harta dan anak membuat manusia bangga serta bahagia, yang membuat manusia lupa kepada Allah serta menjadikan manusia takut mati, pengecut, takut berjuang dan tidak mau berkorban serta enggan membantu orang lain. Sedangkan Wahbah Al-Zuḥailī menjelaskan bahwa harta dan anak sebagai fitnah yaitu dosa dan azab karena ia dapat menyibukkan hati dengan dunia dan menghalanginya dari akhirat. Oleh karena itu, hendaklah kita mendidik anak dengan baik supaya bisa menjadi syafaat di akhirat kelak. Serta belanjakanlah harta kita ke jalan Allah dengan menolong sesama manusia yang membutuhkan. Sehingga harta kita berguna baik di dunia dan di akhirat.

Kata kunci: Harta, Anak, Fitnah, Hamka dan Wahbah Al-Zuḥailī

Abstract

Rofiatul Khasanah, the word slander is generally interpreted as a lie or a lie. However, in the Qur'an, slander is interpreted with various meanings including chaos, disaster, shirk, trials, torment and so on. In this study the author will discuss slander in relation to wealth and children in Qs al-Anfal: 28 and Qs at-Taghabun: 15 with the aim of knowing whether the bestowal of wealth and children makes humans able to be grateful or instead makes them negligent towards Allah SWT's commands . The author chooses the commentary books of Al-Azhar and Al-Munīr as a source of research related to wealth and children as slander.

This research is qualitative by using a library research with a comparative approach. The primary data sources used are the Al-Qur'an and the commentaries of Al-Azhar and Al-Munīr. While the secondary data sources are the opinions of the scholars, books of interpretation, journals and books related to the research theme.

The results of this study indicate that there are differences and similarities in the interpretation of wealth and children as slander. This is influenced by differences in the methods of interpretation, styles and sources used by the two commentators which directly affect the meaning of the interpretation. Hamka in his commentary on al-Azhar explains that having wealth and children makes people proud and happy, which makes people forget God and makes people afraid of death, cowardly, afraid to fight and unwilling to sacrifice and reluctant to help others. Whereas Wahbah Al-Zuḥailī explains that wealth and children are slander, namely sin and punishment because they can occupy the heart with the world and prevent it from the hereafter. Therefore, let us educate children well so that they can become intercessors in the afterlife. And spend our wealth in the way of Allah by helping fellow human beings in need. So that our wealth is useful both in this world and in the hereafter.

Keywords: Wealth, Children, Slander, Hamka and Wahbah Al-Zuḥailī

Motto

“Sabar itu gak ada batasnya, kalau ada batasnya berarti gak sabar”.

Abdurrahman Wahid

HALAMAN PERSEMBAHAN

Segenap rasa syukur, skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Kedua orang tuaku, Bapak Parmin dan Ibu Nuryati tercinta yang telah memberika segala dukungan berupa moril dan materi terhadapku.
2. Suami, bapak ibu mertua dan anak yang senantiasa membantu dan menyemangatiku serta mendoakanku dalam segala hal.

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Swt. yang telah melimpahkan segala rahmat- Nya serta atas izin-Nyalah akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Serta shalawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang tentunya kita semua harapkan syafaatnya di dunia maupun di akhirat kelak.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak lepas dari kesalah dan jauh dari kata sempurna. Untuk itu penulis mengharapkan kritik da saran yag bersifat membangun sehingga dapat berguna bagi penulis sendiri maupun pembaca pada umumnya. Selain itu skripsi ini tidak akan terselesaikan, tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak-pihak lain, baik yang sifatnya materil, terlebih yang sifatnya ilmiah-spiritual.

Oleh karena itu, dengan selesainya skripsi ini rasa terima kasih yang tulus dan rasa hormat yang dalam penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Mudhofir, M.Pd, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Surakarta.
2. Bapak Dr Islah, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Dakwah Universitas Islam Negeri Surakarta.
3. Bapak Nur Rohman, S.UD., M. Hum. Selaku Koodinator Program Studi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Dakwah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.

4. Ibu Hj. Ari Hikmawati, S.Ag., M.Pd, selaku pembimbing yang dengan penuh kesabaran dan di tengah-tengah kesibukannya bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk membimbing, mengoreksi serta memberi saran dan masukan sehingga penulisan skripsi ini dapat penulis selesaikan dengan baik.

5. Bapak dan Ibu Dosen jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir yang dengan ikhlas dan sabar telah memberikan samudera ilmu yang semoga memberi kemanfaatan dan kemaslahatan terhadap penulis.

6. Seluruh pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini antara lain perpustakaan UIN Surakarta, perpustakaan FUD, dan lain-lain.

7. Bapak Parmin dan Ibuku Nuryati tercinta yang senantiasa mendoakanku, memberi dukungan moral, spiritual dari waktu ke waktu dan dengan penuh kesabaran memberikan pelajaran berharga kepadaku.

8. Suami, anak dan adikku. Semuanya yang telah mendukung, memberi semangat dan mendo'akan.

9. Sahabat-sahabatku satu angkatan IAT 2015 yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih telah memberikan semangat dan kritik yang membangun serta pengalaman yang sangat berkesan dan berharga selama penulis berada di bangku kuliah.

10. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan moral maupun material kepada penulis,

sehingga penulis dapat menyelesaikan studi ini dengan baik.Penulis sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menyelesaikan penelitian ini. Akhirnya, sebagai kajian ilmiah, penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan. Akhirnya semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan semua pihak yang membutuhkannya.

Surakarta, 21 September 2022

Penulis

Rofi'atul Khasanah
NIM.15.11.11.040

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN.....**Error! Bookmark not defined.**
NOTA DINAS.....**Error! Bookmark not defined.**
HALAMAN PENGESAHAN..... iv
PEDOMAN TRANSLITERASI 0
Abstrak..... viii
Abstract..... ix
Motto..... x
HALAMAN PERSEMBAHAN xi
KATA PENGANTAR xii
BAB I PENDAHULUAN..... 1
A. Latar belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah..... 5
C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian 5
D. Tinjauan Pustaka 6
E. Kerangka Teori 8
F. Metode Penelitian 13
G. Sistematika Pembahasan..... 15
BAB II SEKILAS BIOGRAFI DAN KARYA HAMKA DAN WAHBAH AL-ZUḤAILĪ 17
A. Biografi Hamka..... 17
B. Tafsir Al-Azhar 23
C. Biografi dan Karya Wahbah Al-Zuḥailī..... 26
D. Tafsir Al-Munīr..... 33
BAB III PENAFSIRAN HAMKA DAN WAHBAH AL-ZUḤAILĪ MENGENAI HARTA DAN ANAK SEBAGAI FITNAH DALAM AL-QUR'AN 38
A. Penafsiran Hamka mengenai Harta dan Anak 38
B. Penafsiran Wahbah Al-Zuḥailī..... 49
BAB IV PERSAMAAN DAN PERBEDAAN TAFSIR HAMKA DAN WAHBAH AL-ZUḤAILĪ 61
A. Perbedaan Penafsiran Hamka dan Wahbah Al-Zuḥailī..... 61
B. Persamaan Penafsiran Hamka dan Wahbah Al-Zuḥailī 70
BAB V PENUTUP 77
A. KESIMPULAN..... 77
B. SARAN 78

C. PENUTUP 79
DAFTAR PUSTAKA 80
BIOGRAFI PENULIS 82

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar belakang Masalah

Al-Qur'an merupakan firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Sebagai kitab petunjuk dan jawaban dari segala permasalahn hidup yang dihadapi oleh seluruh umat manusia terutama bagi umat muslim. Konsep-konsep yang dibawa oleh al-Qur'an selalu sesuai dengan masalah yang dihadapi manusia, karena al-Qur'an diturunkan untuk berdialog dengan setiap manusia yang ditemuinya, serta menawarkan pemecahan terhadap masalah tersebut.

Fitnah berasal dari kata *fa-ta-na* yang berarti membakar. Dalam kamus Besar Bahasa indonesia kata fitnah diartikan dengan perkataan bohong atau tanpa berdasarkan kebenaran yang disebarkan dengan maksud menjelekkan orang (seperti menodai nama baik, merugikan kehormatan) yang mana itu merupakan perbuatan tidak baik.[1] Sedangkan dalam kamus Al-Munawwir disebutkan makna fitnah yaitu memikat, menggoda, membujuk, menyesatkan, gila menyimpang, dan masih banyak kata yang mempunyai makna fitnah lainnya.[2] Namun al-Qur'an tidak sekalipun menggunakan makna tersebut. al-Qur'an menggunakan makna yang beraneka ragam dalam

[1] Pusat bahasa departemen pendidikan nasiona, *Kamus Besar Bahasa Insdonesia* (Jakarta: balai pustaka, 2005), h.318.

[2] Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Bahasa Arab-Indonesia* (Yogyakarta: Unit Pengadaan Buku Ilmiah Pondok Pesantren Al-Munawwir, 1997), h. 1032-1033.

mengungkapkan makna kata fitnah diantaranya kekacauan, bencana, syirik, cobaaan, ujian, dan siksaan.[3]

Dari sekian permasalahan yang di hadapi oleh manusia, salah satu yang sudah tidak asing terdengar ditelinga masyarakat adalah tentang fitnah. Yang dimana pada umumnya fitnah diartikan sebagai perkataan dusta atau suatu kebohongan semata tanpa berdasarkan kebenaran, hal ini merupakan dampak dari pengalihan arti kata dari Bahasa Arab kedalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sehingga paham yang lebih sering dipakai oleh masyarakat Indonesia bahwa arti kata fitnah adalah suatu kebohongan.

Secara spesifik, penulis akan membahas harta dan anak sebagai fitnah dalam Qs. Al-Anfal dan At-Taghaabun. Dibawah ini penulis sedikit menyinggung terkait dua ayat tersebut.

1. Fitnah sebagai cobaan atau ujian seperti dalam QS. Al-Anfal : 28

وَاعْلَمُوْااَنَّمَااَمْوَالُكُمْ وَاَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَّاَنَّ اللّٰهَ عِنْدَهُ اَجْرٌعَظِيْمٌ

Artinya: dan ketahuilah, bahwa hartamu dan anak-anakmuitu hanyalah sebagai cobaan dan Sesungguhnya di sisi Allah-lahpahala yang besar. (QS. Al-Anfal: 28).

2. Firman Allah SWT QS. At-Taghaabun :15.

اِنَّمَااَمْوَالُكُمْ وَاَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللّٰهُ عِنْدَه اَجْرٌ عَظِيْمٌ

Artinya: Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan (bagimu), dan di sisi Allah-lah pahala yang besar. (QS. At-Taghaabun: 15).

[3] Perpustakaan Nasional RI, *"Fitnah" Ensiklopedia Hukum Islam* (Jakarta: PT. Ictiar Baru Van Hoove, 1996), h. 379.

Ibnu katsir menulis dalam tafsirnya, bahwa ujian dan cobaan dari Allah SWT bertujuan untuk mengetahui apakah dengan dianugerahkannya harta dan anak tersebut menjadikan manusia mampu bersyukur akan pemberian tersebut atau melainkan menjadikannya lalai terhadap perintah-Nya. Sedangkan amalan-amalan sholeh yang berpahala lebih baik adanya dibandingkan dengan harta dan anak, karena bias jadi diantara anak-anak itu justru menjadi musuh yang tidak berguna sedikitpun jika tidak dibekali dengan ilmu dan amal sholeh.[4]

Terkait dengan masalah diatas, maka penelitian skripsi ini akan memfokuskan pada satu aspek term penelitian yaitu persoalan tentang harta dan anak sebagai fitnah menurut al-Qur'an, sebagai langkah untuk melerai kekeliruan terkait fitnah pada harta dan anak tersebut. Sehingga, akan dapat dihasilkan sebuah penjelasan tuntas dan bias menambah kefahaman kita terhadap firman Allah yang dimaksudkan itu.

Penelitian ini difokuskan pada penafsiran Hamka dan Wahbah Al-Zuḥailī. Berkaitan dengan kitab tafsir, dalam skripsi ini penulis akan mengulas dua kitab tafsir yaitu kitab tafsir *Al-Azhar* karya hamka dan kitab *Al-Munīr* karya Wahbah Al-Zuḥailī untuk menjelaskan harta dan anak sebagai fitnah dalam Al-Qur'an.

Ketika kita membaca tafsir Al-Azhar, maka akan terlihat jelas alur penafsiran yang digunakan.[5] Tafsir Al-Azhar memiliki corak sebagaimana dalam ilmu tafsir yang di golongkan kedalam corak adab al-ijtima'i

[4] Abu Al Fida' bin Isma'il bin 'Amr bin Katsir al-Quashi Al Dimsyiqi, *Tafsir Al Qur'an Al 'azhim* (Jakarta: Gema Islami, 2006), h. 510-511.

[5] Abdul Malik Karim Amrullah, *Tafsir Al-Azhar* (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1982).

(kemasyarakatan), yaitu corak tafsir yang menitik beratkan pada penjelasan ayat-ayat Al-Qur'an dari segi ketelitian redaksi, kemudian menyusun kandungannya dalam satu redaksi yang indah dengan menonjolkan aspek Al-Qur'an bagi kehidupan, serta mengaitkan ayat-ayat dengan hukum alam yang berlaku dalam masyarakat.

Hamka mengatakan bahwa tafsir Al-Azhar, pada umumnya lebih menekankan kepada permasalahan sosial yang dihadapi oleh manusia, dengan mengajukan Al-Qur'an sebagai solusinya. Bisa dikatakan bahwa penafsiran Hamka memang kontekstual sesuai dengan permasalahan yang di hadapi oleh umat. Sampai pada titik ini, penulis melihat bahwa hamka sangat getol mengajak umat islam dalam menyuarakan tafsir kontekstual. Tafsir yang selaras dengan keadaan dan perkembangan zaman. Usaha tersebut sangat jelas dalam rentetan penafsirannya, yakni tidak memisahkan tekstual ayat, asbabun nuzul, dan konteks. Hubungan antara ketiga entitas tersebut sangat memiliki keterkaitan mendasar dalam memahami Al-Qur'an.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis memilih tafsir Al-Azhar dikarenakan lebih kontekstual dan mampu untuk menjelaskan terkait harta dan anak sebagai fitnah dalam Al-Qur'an dan akan memberikan pemahaman yang lebih luas di dunia akademik. Mengingat pada zaman sekarang, manusia cenderung hidup ke arah materialistik dan mengesampingkan perkara agama dan spiritualitas. Hal itu disebabkan oleh pengaruh budaya modern yang tidak bisa di bendung. Maka menggunakan tafsir yang kontekstual akan lebih cocok sesuai dengan perkembangan zaman.

Selain itu, penulis juga menggunakan kitab tafsir Al-Munīr Karya Wahbah Al-Zuḥailī sebagai pembanding. supaya pembahasan terkait harta dan anak sebagai fitnah akan jauh lebih luas dan komperhensif karena tidak hanya dari satu sudut pandang. Pemilihan kitab tafsir Al-Munīr karya Wahbah Al-Zuḥailī untuk menjelaskan makna harta dan anak sebagai fitnah dikarenakan kitab tafsir Al-Munīr memiliki corak *adabi ijtima'i*. Hal itu dibuktikan dengan isi atau pembahasan dalam kitab tafsirnya, yang mencoba menjawa masalah-masalah kontemporer.

Corak penafsiran *adabi ijtima'i* dan tasawuf kiranya penting dan menarik perhatian penulis untuk dijadikan sebagai referensi dalam memahami harta dan anak sebagai fitnah dalam Al-Qur'an. Corak *adabi ijtima'i* diperlukan untuk menjawab permasalahan kontemporer ketika berbicara harta dan anak sebagai fitnah. Sedangkan dari segi tasawuf, untuk memberikan nasehat kepada manusia bahwasannya, harta dan anak hanyalah titipan dan semua itu akan kembali kepada Allah SWT.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penafsiran Hamka dan Wahbah Al-Zuḥailī mengenai harta dan anak sebagai fitnah?
2. Bagaimana perbedaan dan persamaan dari penafsiran Hamka dan Wahbah Al-Zuḥailī mengenai harta dan anak sebagai fitnah dalam Al-Qur'an.

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

a. Mengetahui penafsiran Hamka dan Wahbah Al-Zuḥailī mengenai harta dan anak sebagai fitnah.

b. Mengetahui bagaimana perbedaan dan persamaan dari kedua mufasir

2. Kegunaan penelitian

a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah keilmuan dan tambahan literatur bagi Fakultas Ushuluddin dan Dakwah khususnya progam studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir.

b. Secara praktis, penelitian ini mampu berkontribusi secara lebih, baik dalam bidang akademis, terlebih untuk masyarakat luas terutama bagi kaum muslimin yang ingin mempelajari tentang harta dan anak sebagai fitnah.

D. Tinjauan Pustaka

Penelitian yang berposisi pada ranah ilmu tafsir al-Qur'an ini berfungsi untuk menambah khasanah keilmuan dalam bidang tersebut. Pada rangka pemilihan masalah, inti pembahasan, dan judul penelitian ini, sepengetahuan penulis, tidak di temukan buku, penelitian atau karya ilmiah yang secara khusus membahas tentang harta dan anak sebagai fitnah dalam Al-Qur'an.

Adapun beberapa penilitian lain yang telah dilakukan pada sebelumnya, yang mendekati penelitian ini adalah sebagai berikut:

Skripsi Mu'awanah dengan judul Fitnah Dalam Al-Quran (Studi Tematik) dari Fakultas ushuluddin Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang tahun 2006. Dalam skripsi ini membahas tentang pengertian Fitnah, macam-macamnya dan ayat-ayatal-Qur'an tentang Fitnah, Fitnah dikaji dalam

segi Aqidah, Akhlak dan Hukum, serta implementasi terhadap kehidupan sosial.[6]

Skripsi Husniyah dengan judul Fitnah Dalam Perspektif Al-Quran dari Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar- Raniry Darussalam Banda Aceh 2016. Dalam skripsi ini hanya menjelaskan pengertian makna Fitnah saja dengan melahirkan 15 macam makna diantaranya syirik, penyesatan, pembunuhan, menghalangi dari jalan Allah, kesesatan, alasan, keputusan, dosa, sakit, sasaran, balasan, ujian, azab, bakar, dan gila.[7]

Skripsi Laela Qadriyani dengan judul Makna Kata Fitnah Dalam al-Qur'an (Suatu Kajian Semantik) dari Fakultas Ilmu Budaya Univesitas Hasanuddin tahun 2017. Dalam skripsi ini hanya menyimpulkan ayat-ayat Fitnah yang ada di dalam al-Quran, kemudian dikategorikan sesuai surah dan jumlah ayat dalam surah tersebut dan memberikan jumlah makna yang sama dalam ayat dan surah.[8]

Sedangkan penelitian tentang fitnah yang menjadi pembahasan skripsi ini adalah membahas lebih inti yaitu terkhusus menggunakan tafsir Al-Azhar karya Hamka dan tafsir Wahbah Al-Zuḥailī. Penulis menggunakan dua penafsiran dikarenakan agar pemahaman tentang fitnah lebih luas dan komperhensif.

---

[6]Mu'awanah, *Fitnah Dalam Al-qur"an" Studi tematik* (Semarang: skripsi IAIN Wali Songo, 2006).

[7] Husniyah, "*Fitnah Dalam Perspektif al-Qur'an"* (Banda Aceh: Skripsi UIN Ar-Raniry, 2016)

[8] Laela qadriyani, "*Makna Kata Fitnah Dalam al-Qur'an (suatu tinjauan semantik)* makassar: Skripsi Universitas Hasanuddin, 2017.

E. Kerangka Teori

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode tafsir Muqarran karena ingin membandingakan penafsiran Hamka dan Wahbah Al-Zuḥailī terkait harta dan anak sebagai fitnah. Dengan membandingkan pendapat antara kedua mufassir tersebut, maka akan didapatkan pemahaman yang lebih komperhensif dan mendalam.

Muqaran berasal dari bahasa Arab dan merupakan bentuk masdar dari kata Qarana-Yuqarinu-Muqaranatan. Secara bahasa kata Muqaran pada dasarnya mengandung makna menghimpun atau menghubungkan sesuatu terhadap sesuatu yang lain.[9] Sedangkan secara terminologis adalah menafsirkan sekelompok ayat al-Qur'an atau suatu surah tertentu dengan cara membandingkan antara ayat dengan ayat, antara ayat dengan hadits Nabi saw., dan antara pendapat ulama tafsir dengan menonjolkan aspek-aspek perbedaan tertentu dari objek yang dibandingkan.[10]

Metode tafsir Muqaran sebagaimana yang telah masyhur dikenal adalah metode tafsir yang menjelaskan al-Qur'an dengan cara perbandingan atau biasa juga disebut dengan metode komparatif (metode perbandingan). Prof. Muin Salimmenjelaskan bahwa Metode Muqaran digunakan dalam membahas ayat-ayat al- Qur'an yang memiliki kesamaan redaksi namun berbicara tentang topik yang berbeda, atau sebaliknya topik yang sama dengan redaksi yang

---

[9] M. Quraish Shihab, *Ensiklopedi Al-Qur'an - Kajian Kosa Kata* (Jakarta: Lentera Hati, 2007), h. 796.

[10] Abu Al Hayy Al-Farmawi, *Al-Bidayah Fi al-Tafsir al-Maudhu'i* (Mesir: Maktabah al-Jumhuriyah, 1997), h. 45.

berbeda. Ada juga diantara penafsir yang membandingkan antara ayat-ayat al-Qur'an dengan hadits Nabi saw. yang secara lahiriah tampak berbeda.[11]

Lebih jauh, Al-Farmawai menjelaskan bahwa metode tafsir Muqaran mempunyai pengertian lain yang lebih luas, yaitu membandingkan ayat-ayat al- Qur'an yang berbicara tentang tema tertentu, atau membandingkan ayat-ayat al- Qur'an dengan hadits-hadits Nabi saw. termasuk dengan hadits-hadits yang tampak kontradiktif dengan al-Qur'an, atau dengan kajian-kajian lainnya.[12]

Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan para ahli tafsir tentang pengertian metode tafsir Muqaran ini. Dari berbagai leiteratur dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan metode Muqaran ialah membandingkan teks ayat al-Qur'an yang memiliki persamaan atau kemiripan redaksi yang beragam dalamsatu kasusu yang sama, atau diduga sama. Membandingkan ayat al-Qur'an dengan hadits Nabi saw. yang pada lahirnya antara keduanya terlihat bertentangan. Yang terakhir yaitu membandingkan berbagai pendapat para ulama tafsir dalammenafsirkan ayat-ayat al-Qur'an.[13]

Ruang lingkup pembahasan tafsir Muqaran dari masing-masing aspek berbeda-beda. Secara global, tafsir Muqaran antara ayat dapat diaplikasikan pada ayat-ayat Al-Qur'an yang memiliki dua kecenderungan. Pertama adalah ayat-ayat yang memiliki kesamaan redaksi namun ada yang berkurang ada juga yang berlebihan. Kedua adalah ayat-ayat yang memiliki perbedaan

---

[11] Muin Salim, *Metodologi Ilmu Tafsir*, 1st ed. (Yogyakarta: Teras, 2005), h. 46-47.

[12] Abu Al Hayy Al-Farmawi, *Al-Bidayah Fi al-Tafsir al-Maudhu'i*, h. 39.

[13] Nashruddin Baidan, *Metoda Penafsiran Al-Qur'an-Kajian Kritis Terhadap Ayat-Ayat Yang Beredaksi Mirip* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), h. 59.

ungkapan, tetapi tetap dalam satu maksud. Nashruddin selanjutnya melengkapi pendapat tersebut dalam buku yang lain dengan pernyataan bahwa wilayah kajian perbandingan ayat dengan ayat tidak hanya terbatas pada analisis redaksional saja, melainkan mencakup perbedaan kandungan makna masing-masing ayat yang diperbandingkan. Disamping itu, juga dibahas perbedaan kasus yang dibicarakan oleh ayat-ayat tersebut, termasuk juga sebab turun ayat serta konteks sosial- kultural masyarakat pada waktu itu.[14] Ada tiga aspek yang menjadi kajian utama dalam metode tafsir Muqaran, yaitu:

1. Membandingkan penafsiran ayat dengan ayat dari berbagai segi

   Perbandingan dalam aspek ini dapat dilakukan pada semua ayat, baik dalam pemakaian mufradat, urutan kata, maupun kemiripan redaksi. Quraish Shihab menjelaskan bahwa dalam metode ini, khusunya yang membandingkan antara ayat dengan ayat atau juga ayat dengan hadits, biasanya mufassirnya hanya menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan perbedaan kandungan yang dimaksud oleh masing-masing ayat atau perbedaan kasus/masalah itu sendiri.[15]

   Dalam membahas perbedaan-perbedaan itu, para mufassir harus meninjau berbagai aspek yang menyebabkan timbulnya perbedaan seperti latar belakang turunnya ayat tidak sama, pemakaian kata dan susunannya

---

[14] Nashruddin Baidan, *Metodologi Penafsiran Al-Qur'an* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000).

[15] M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Qur'an Dengan Metode Mawdhi'iy-Beberapa Aspek Ilmiah Tentang al-Qur'an* (Jakarta: Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur'an, 1986), h. 34.

di dalam ayat berlainan, serta konteks masing-masing ayat, situasi dan kondisi umat ketika ayat tersebut turun.

2. Membandingkan segi kandungan ayat dengan hadits Nabi saw.

Dalam kategori ini, yang menjadi persoalan adalah ayat yang sepintas maknanya bertentangan dengan sabda Nabi saw. atau sebaliknya. Misalnya ayat al-Qur'an yang menjelaskan bahwa yang diharamkan untuk dimakan itu ada empat macam: daging babi, bangkai, darah yang dibekukan, dan sembelihan yang ditujukan kepada selain Allah. Namun ternyata ada hadits yang menyatakan bahwa sesungguhnya selain yang itu, Allah mengharamkan umat Islam memakan daging binatang yang bertaring (binatang buas) atau binatang yang hidup di dua alama (amfibi).

Sekalipun sanad hadits tersebut sahih, jika maknanya bertentangan dengan al-Qur'an, baik langsung atau tidak, maka hadits tersebut dapat diklaim sebagai hadits yang tidak sahih. Karena salah satu ciri utama hadits sahih adalah maknanya tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan tidak mungkin Nabi saw. menentang Tuhan.

Dalam melakukan perbandingan ayat al-Qur'an dengan hadits yang terkesan berbeda atau bertentangan ini, langkah pertama yang harus ditempuh adalah menentukan nilai hadits yang akan diperbandingkan dengan ayat al- Qur'an. hadits itu haruslah ṣahih. Sementara hadits dhaif tidak bisa diperbandingkan, karena disamping nilai otoritasnya rendah, dia justru semakin bertolak karena pertentangannya dengan ayat al-Qur'an,

setelah itu para mufassir melakukan analisis terhadap latar belakang terjadinya perbedaan atau pertentangan antara keduanya.[16]

3. Membandingkan pendapat-pendapat para ulama tentang penafsira-penafsiran yang telah mereka lakukan yang menjadi pembahasan pada poin ini bukan sekedar perbedaanya saja, melainkan argumentasi masing-masing penafsir, bahkan mencoba mencari apa yang melatarbelakangi perbedaan itu dan berusaha pula menemukan sisi-sisi kelemahan dan kekuatan masing-masing penafsir.[17]

Langkah Muqaran seperti ini penting dilakukan, mengingat bahwa khazanah tafsir al-Qur'an itu banyak sekali, terutama dari segi coraknya. Dengan mengumpulkan pendapat-pendapat ulama dari berbagai corak dan berbagai disiplin ilmu, tentu akan menghasilkan suatu penafsiran yang lebih mendekati kebenaran dibanding hanya memegang satu pandangan saja tanpa menguji dan melihat pandangan-pandangan penafsir yang lain. Disinilah tampak keunggulan tafsir Muqaran dibanding dengan pendekatan-pendekatan lainnya.[18] Dan skripsi ini menggunakan metode model nomor 3.

Dari uraian yang telah dikemukakan sebelumnya, diperoleh gambaran bahwa dari segi sasaran (objek) bahasan ada tiga aspek yang dikaji didalam tafsir Muqaran yaitu perbandingan ayat dengan ayat,

---

[16] M. Quraish Shihab, *Sejarah Ulumul Qur'an* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2008), h. 190.

[17] M. Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir-Syarat, Ketentuan, Dan Aturan Yang Patut Anda Ketahui Dalam Memahami Ayat-Ayat al-Qur'an*, 1st ed. (Tangerang: Lentera Hati, 2013), h. 385.

[18] Badri Khaeruman, Sejarah Perkembangan Tafsir al-Qur'an, h. 103.

perbandingan ayat dengan hadits, dan perbandingan pendapat para ulama tafsir dalam menafsirkan ayat-ayat al- Qur'an.

Karena dalam penelitian ini menggunakan perbandingan pendapat ulama tafsir, maka metode serta langkah-langkahnya akan di uraikan sebagai berikut:

1. Menghimpun sejumlah ayat al-Qur'an yang dijadikan objek studi tanpa menoleh kepada redaksinya, apakah mempunyai kemiripan atau tidak.
2. Melacak berbagai pendapat ulama tafsir dalam menafsirkan ayat-ayat tersebut.
3. Membandingkan pendapat-pendapat mereka untuk mendapatkan informasi berkenaan dengan identitas dan pola berfikir dari masing-masing mufassir.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, karena data yang diperoleh berupa dokumentasi kepustakaan (*library resesrch*) yaitu dengan melakukan pencarian terhadap sumber-sumber literatur dan informasi, baik itu jurnal, buku, maupun e-book. Setelah data terkumpul peneliti melakukan olah data untuk mendapatkan jawaban dari masalah pokok yang diajukan tanpa harus terjun langsung ke lapangan.

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini sumber data yang diperoleh berasal dari data primer dan data sekunder. Data primer merupakan sumber data utama

sebagai rujukan landasan data yang akan dikaji dan dianalisis. Sedangkan data sekunder yaitu pada umumnya telah tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen dan bahan-bahan yang ada.[19]

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah al-Qur'an,dan tafsir Al Azhar dan tafsir Wahbah Al-Zuḥailī**.** Sebagai pelengkap data primer maka dibutuhkan data sekunder, berupa kitab tafsir, buku, majalah, artikel yang berhubungan dengan tema penelitianya itu mengenai harta dan anak sebagai fitnah dalam al Qur'an.

3. Tehnik pengumpulan data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan *library reserch*, yaitu pengumpulan data baik primer ataupun sekunder melalui bacaan-bacaan maupun literatur yang membahas tema mengenai harta dan anaksebagai fitnah dalam al Qur'an**.** Adapun langkah-langkah yang diterapkan dalam tehnik pengumpulan data ini, sebagai berikut:

a. Memilih dan menentukan ayat-ayat yang dikaji secara tematik. Penulis akan mengkaji ayat-ayat harta dan anak sebagai fitnah dalam al Qur'an
b. Menghimpun ayat-ayat yang sesuai dengan tema yaitu harta dan anak sebagai fitnah dalam al Qur'an**.**
c. Mencari buku-buku, artikel dan literatur yang berkaitan dengan harta dan anak sebagai fitnah dalam al Qur'an, sebagai bahan pendukung sebelum masuk dalam penafsiran.

---

[19] Noeng muhadjir, *metodologi penelitian kualitatif*, edisi 3, (yogyakarta: rokesorosin, 1996), h. 126

d. Mencari penafsiran Hamka dan Wahbah Al-Zuḥailī.

4. Tehnik analisis data .

a. Menghimpun ayat-ayat yang berkaitan dengan harta dan anak sebagai fitnah dalam al Qur'an**.**

b. Menyusun ayat-ayat mengenai harta dan anak sebagai fitnah dalam al Qur'an **.**

c. Memahami kolerasi antar ayat.

d. Memperhatikan asbabun nuzul untuk memahami kontek ayat.

e. Melengkapi pembahasan dengan literatur, buku, artikel, majalah dan lain-lain yang berkaitan dengan tema.

f. Membuat kesimpulan dari masalah yang dibahas.

G. Sistematika Pembahasan

Secara keseluruhan, untuk member gambaran tentang uraian dari pembahasan penelitian ini, penulis akan menguraikan rincian pembahasan yang akan dikaji.

Bab pertama, merupakan bab pendahuluan membahas tentang latar belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat dan Kegunanaan Penelitian, Tinjauan Pustaka, Kerangka Teori, Metode Penelitian, Sistematika Pembahasan**.**

Bab kedua, berisi biografi dari Hamka dan Wahbah Al-Zuḥailī. Serta sekilas tentang kitab tafsir dari kedua mufasir tersebut dilihat dari segi metode, corak dan sumber penafsiran.

Bab ketiga, penulis akan menguraikan bagaimana penafsiran Hamka dan Wahbah Al-Zuḥailī mengenai harta dan anak sebagai fitnah dalam Al-Qur'an.

Bab keempat, secara khusus membahas tentang analisis dari kedua mufasir letak perbedaan perspektif serta membahas kelebihan dan kekurangan.

Bab kelima, berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan dari hasil penelitian penafsiran Hamka dalam tafsir Al-Azhar dan Wahbah Al-Zuḥailī mengenai ayat-ayat tentang harta dan anak sebagai fitnah dalam al-Qur'an.

BAB II
SEKILAS BIOGRAFI DAN KARYA HAMKA DAN WAHBAH AL-ZUḤAILĪ

A. Biografi Hamka

Haji Abdul Malik Karim Amrullah atau yang biasa dikenal dengan sebutan Hamka, lahir di sungai Batang, Maninjau Sumatra Barat pada hari Ahad 17 Februari 1908 M / 13 Muharam 1326 H dari kalangan keluarga yang taat agama. Ayahnya adalah Haji Abdul Karim Amrullah atau sering disebut Haji Rasul bin Syekh Muhammad Amarullah bin Tuanku Abdullah Saleh. Haji Rasul merupakan salah seorang ulama yang pernah mendalami agama di Mekkah, pelopor kebangkitan kaum muda dan tokoh Muhammadiyah di Minangkabau, sedangkan ibunya bernama Siti Shafiyah Tanjung binti Haji Zakaria (w. 1934). Dari geneologis ini dapat diketahui, bahwa ia berasal dari keturunan yang taat beragama dan memiliki hubungan dengan generasi pembaharu Islam di Minangkabau pada akhir abad XVIII dan awal abad XIX. Ia lahir dalam struktur masyarakat Minangkabau yang menganut sistem matrilineal. Oleh karna itu, dalam silsilah Minangkabau ia berasal dari suku Tanjung, sebagaimana suku ibunya.[20]

Sejak kecil, Hamka menerima dasar-dasar agama dan membaca Al-Qur'an langsung dari ayahnya. Ketika usia 6 tahun, ia dibawa ayahnya ke Padang panjang. Pada usia 7 tahun, ia kemudian dimasukkan ke sekolah desa yang hanya dienyamnya selama 3 tahun, Tidak hanya ilmu agama, Hamka juga seorang yang

[20] Samsul Nizar, *Memperbincangkan Dinamika Intelektual Dan Pemikiran Hamka Tentang Pendidikan Islam* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), h. 15-18.

menguasai berbagai bidang ilmu pengetahuan seperti filsafat, sastra, sejarah, sosiologi dan politik, baik Islam maupun Barat.[21]

Ketika usia Hamka mencapai 10 tahun, ayahnya mendirikan dan mengembangkan Sumatera Thawalib di Padang Panjang. Ditempat itulah Hamka mempelajari ilmu agama dan mendalami ilmu bahasa arab. Sumatera Thawalib adalah sebuah sekolah dan perguruan tinggi yang mengusahakan dan memajukan macam-macam pengetahuan berkaitan dengan Islam yang membawa kebaikan dan kemajuan di dunia dan akhirat. Awalnya Sumatera Thawalib adalah sebuah organisasi atau perkumpulan murid-murid atau pelajar mengaji di Surau Jembatan Besi Padang Panjang dan surau Parabek Bukittinggi, Sumatera Barat. Namun dalam perkembangannya, Sumatera Thawalib langsung bergerak dalam bidang pendidikan dengan mendirikan sekolah dan perguruan yang mengubah pengajian surau menjadi sekolah berkelas.[22]

Secara formal, pendidikan yang ditempuh Hamka tidaklah tinggi. Pada usia 8-15 tahun, ia mulai belajar agama di sekolah Diniyyah School dan Sumatera Thawalib di Padang Panjag dan Parabek. Diantaranya gurunya adalah Syekh Ibrahim Musa Parabek, Engku Mudo Abdul Hamid, Sutan Marajo dan Zainuddin Labay el-Yunusy. Keadaan Padang Panjang pada saat itu ramai dengan penuntut ilmu agama islam, di bawah pimpinan ayahnya sendiri. Pelaksanaan pendidikan waktu itu masih bersifat tradisional dengan menggunakan sistem halaqah. Pada tahun 1916, sistem klasikal baru diperkenalkan di Sumatera Thawalib Jembatan Besi. Hanya saja, pada saat itu sistem klasikal yang diperkenalkan belum memiliki

---

[21] Hamka, *Kenang-Kenangan Hidup* (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), h. 23.

[22] Baidatul Roziqim, *101 Jejak Tokoh Islam Indonesia* (Yogyakarta: e-Nusantara, 2009), h. 53.

bangku, meja, kapur dan papan tulis. Materi pendidikan masih berorientasi pada pengajian kitab-kitab klasik, seperti nahwu, sharaf, manthiq, bayan, fiqh, dan yang sejenisnya. Pendekatan pendidikan dilakukan dengan menekankan pada aspek hafalan. Pada waktu itu, sistem hafalan merupakan cara yang paling efektif bagi pelaksanaan pendidikan.[23]

Meskipun kepadanya diajarkan membaca dan menulis huruf arab dan latin, akan tetapi yang lebih diutamakan adalah mempelajari dengan membaca kitab-kitab arab klasik dengan standar buku-buku pelajaran sekolah agama rendah di Mesir. Pendekatan pelaksanaan pendidikan tersebut tidak diiringi dengan belajar menulis secara maksimal. Akibatnya banyak diantara teman-teman Hamka yang fasih membaca kitab, akan tetapi tidak bisa menulis dengan baik. Meskipun tidak puas dengan sistem pendidikan waktu itu, namun ia tetap mengikutinya dengan seksama. Di antara metode yang digunakan guru-gurunya, hanya metode pendidikan yang digunakan Engku Zainuddin Labay el-Yunusy yang menarik hatinya. Pendekatan yang dilakukan Engku Zainuddin, bukan hanya mengajar (*transfer of knowledge*), akan tetapi juga melakukan proses 'mendidik' (*transformation of value*). Melalui *Diniyyah School* Padang Panjang yang didirikannya, ia telah memperkenalkan bentuk lembaga pendidikan Islam modern dengan menyusun kurikulum pendidikan yang lebih sistematis, memperkenalkan sistem pendidikan klasikal dengan menyediakan kursi dan bangku tempat duduk

[23] Samsul Nizar, *Memperbincangkan Dinamika Intelektual Dan Pemikiran Hamka Tentang Pendidikan Islam*, h. 21.

siswa, menggunakan buku-buku di luar kitab standar, serta memberikan ilmu-ilmu umum seperti, bahasa, matematika, sejarah dan ilmu bumi.[24]

Rajin membaca membuat Hamka semakin kurang puas dengan pelaksanaan pendidikan yang ada. Kegelisahan intelektual yang dialaminya itu telah menyebabkan ia berhasrat untuk merantau guna menambah wawasannya. Oleh karnanya, di usia yang sangat muda Hamka sudah melalang buana. Tatkala usianya masih 16 tahun, tapatnya pada tahun 1924, ia sudah meninggalkan Minangkabau menuju Jawa; Yogyakarta. Ia tinggal bersama adik ayahnya, Ja'far Amrullah. Di sini Hamka belajar dengan Ki Bagus Hadikusumo, R.M. Suryopranoto, H. Fachruddin, HOS. Tjokroaminoto, Mirza Wali Ahmad Baig, A. Hasan Bandung, Muhammad Natsir, dan AR. St. Mansur.[25] Di Yogyakarta Hamka mulai berkenalan dengan Serikat Islam (SI). Ide-ide pergerakan ini banyak mempengaruhi pembentukan pemikiran Hamka tentang Islam sebagai suatu yang hidup dan dinamis. Hamka mulai melihat perbedaan yang demikian nyata antara Islam yang hidup di Minangkabau, yang terkesan statis, dengan Islam yang hidup di Yogyakarta, yang bersifat dinamis. Di sinilah mulai berkembang dinamika pemikiran keislaman Hamka. Perjalanan ilmiahnya dilanjutkan ke Pekalongan, dan belajar dengan iparnya, AR. St. Mansur, seorang tokoh Muhammadiyah. Hamka banyak belajar tentang Islam dan juga politik. Di sini pula Hamka mulai berkenalan dengan ide pembaruan Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh, Rasyid Ridha yang berupaya mendobrak kebekuan umat. Rihlah Ilmiah yang dilakukan Hamka ke pulau Pulau Jawa selama kurang lebih setahun ini sudah

---

[24] Samsul Nizar, h. 22.

[25] Dawam Raharjo, *Intelektual Intelegensi Dan Perilaku Politik Bangsa* (Bandung: Mizan, 1993).

cukup mewarnai wawasannya tentang dinamika dan universalitas Islam. Dengan bekal tersebut, Hamka kembali pulang ke Maninjau (pada tahun 1925) dengan membawa semangat baru tentang Islam.[26] Ia kembali ke Sumatera Barat bersama AR. St. Mansur. Di tempat tersebut, AR. St. Mansur menjadi mubaligh dan penyebar Muhammadiyah, sejak saat itu Hamka menjadi pengiringnya dalam setiap kegiatan kemuhammadiyahan.[27]

Berbekal pengetahuan yang telah diperolehnya, dan dengan maksud ingin memperkenalkan semangat modernis tentang wawasan Islam, ia pun membuka kursus pidato di Padang Panjang. Hasil kumpulan pidato ini kemudian ia cetak dalam sebuah buku dengan judul Khatib Al-Ummah. Selain itu, Hamka banyak menulis pada majalah Seruan Islam, dan menjadi koresponden di harian Pelita Andalas. Hamka juga diminta untuk membantu pada harian Bintang Islam dan Suara Muhammadiyah di Yogyakarta. Berkat kepiawaian Hamka dalam menulis, akhirnya ia diangkat sebagai pemimpin majalah Kemajuan Zaman.[28]

Hamka merupakan koresponden di banyak majalah dan seorang yang amat produktif dalam berkarya. Hal ini sesuai dengan penilaian Andries Teew, seorang guru besar Universitas Leiden dalam bukunya yang berjudul Modern Indonesian Literature I. Menurutnya, sebagai pengarang, Hamka adalah penulis yang paling banyak tulisannya, yaitu tulisan yang bernafaskan Islam berbentuk sastra.[29] Untuk

---

[26] *A. Susanto, Pemikiran Pendidikan Islam, Jakarta: Amzah, 2009).* (jakarta: Amzah, 2009), h. 101.

[27] Rusydi, *Pribadi Dan Martabat Buya Prof. Dr. Hamka* (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983), h. 2.

[28] Herry Mohammad, *Tokoh-Tokoh Islam Yang Berpengaruh Abad 20* (Jakarta: Gema Islami, 2006), h. 62.

[29] Sudyarto, *Realisme Religius, Dalam Hamka Di Mata Hati Umat,* (Jakarta: Sinar Harapan, 1984), h. 139.

menghargai jasa-jasanya dalam penyiaran Islam dengan bahasa Indonesia yang indah itu, maka pada permulaan tahun 1959 Majelis Tinggi University al-Azhar Kairo memberikan gelar Ustaziyah Fakhiriyah (Doctor Honoris Causa) kepada Hamka. Sejak itu ia menyandang titel ”Dr” di pangkal namanya. Kemudian pada 6 Juni 1974, kembali ia memperoleh gelar kehormatan tersebut dari Universitas Kebangsaan Malaysia pada bidang kesusastraan, serta gelar Professor dari universitas Prof. Dr. Moestopo. Kesemuanya ini diperoleh berkat ketekunannya yang tanpa mengenal putus asa untuk senantiasa memperdalam ilmu pengetahuan.[30]

Sebagai seorang yang berpikiran maju, Hamka tidak hanya merefleksikan kemerdekaan melalui berbagai mimbar dalam cerama agama, tetapi ia juga menuangkannya dalam berbagai macam karyanya berbentuk tulisan. Orientasi pemikirannya meliputi berbagai disiplin ilmu, seperti teologi, tasawuf, filsafat, pendidikan Islam, sejarah Islam, fiqh, sastra dan tafsir. Sebagai penulis yang sangat produktif, Hamka menulis puluhan buku yang tidak kurang dari 103 buku. Beberapa di antara karya-karyanya adalah sebagai berikut:

a. Tasawuf Modern (1983)
b. Lembaga Budi (1983)
c. Falsafah Hidup (1950)
d. Lembaga Hidup (1962)
e. Pelajaran Agama Islam (1952)
f. Tafsir Al-Azhar Juz 1-30

[30] Hamka, *Tasawuf Modern* (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1987), h. XIX.

g. Ayahku; Riwayat Hidup Dr. Haji Amarullah dan Perjuangan Kaum Agama di Sumatra (1958)
h. Kenang-kenangan Hidup Jilid I-IV (1979)
i. Islam dan Adat Minangkabau (1984)
j. Sejarah Umat Islam Jilid I-IV (1975)
k. Studi Islam (1976)
l. Kedudukan Perempuan dalam Islam (1973)
m. Si Sabariyah (1926)

B. Tafsir Al-Azhar

1. Sumber Penafsiran

Sumber penafsiran, dalam hal ini Hamka dalam tafsirnya menggunakan *tafsir bi al-ra'yu,* beliau memberikan penjelasan secara ilmiah (ra'yu) apalagi terkait masalah ayat-ayat kauniyah.[31] Namun walaupun demikian beliau juga tetap menggunkan tafsir *bi al-Ma'sur*[32] sebagaimana yang beliau jelaskan sendiri dalam pendahuluan tafsirnya bahwa Al-Qur'an terbagi kedalam tiga bagian besar (fiqih, aqidah dan kisah) yang menjadi keharusan (bahkan wajib dalam hal fiqih dan akidah) untuk disoroti oleh sunnah tiap-tiap ayat yang ditafsirkan tersebut. Beliau juga berpandangan

[31] Abdul Malik Karim Amrullah, *Tafsir Al-Azhar*, h. 27-28.

[32] Tafsir bi al-Ma'tsur ialah tafsir yang berpegang kepada riwayat yang shahih, yaitu menafsirkan Al-Qur'an dengan Al-Qur'an, atau dengan sunnah karena ia berfungsi menjelaskan kitabullah, atau dengan perkataan para sahabat karena merekalah yang paling mengetahui kitabullah atau dengan apa yang dikatakan oleh tokoh-tokoh besar tabi'in karena pada umumnya mereka menerima dari para sahabat. Lihat Manna' Khalil al-Qatan Mabahis fi 'Ulumil Qur'an Terj. Mudzakir As, *Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an*, (Jakarta: PT. Pustaka Litera Antar Nusa, 2007), h. 482.

bahwa ayat yang sudah jelas, terang dan nyata maka merupakan pengecualian ketika sunnah bertentangan dengannya.[33]

2. Metode Penafsiran

Metode yang digunakan Hamka dalam Tafsir al-Azhar adalah dengan mengguakan metode *Tahlili*,[34] yaitu mengkaji ayat-ayat Al-Qur'an dari segala segi dan maknanya, menafsirkan ayat demi ayat, surat demi surat, sesuai dengan urutan *Mushaf Usmani*, menguraikan kosa kata dan lafaznya, menjelaskan arti yang dikehendaki, sasaran yang dituju dan kandungan ayat yakni unsur *Balaghah, I'jaz* dan keindahan susunan kalimat, menisbatkan hukum dari ayat tersebut, serta mengemukakan kaitan antara yang satu dengan yang lain, merujuk kepada asbabun nuzul, hadis Rasulullah Saw, riwayat dari Sahabat dan *Tabi'in*.[35]

3. Corak Penafsiran

Menurut penulis, corak yang mendominasi penafsiran Hamka adalah *al-adab al-ijtima'i* yang nampak terlihat dari latar belakang Hamka sebagai seorang sastrawan dengan lahirnya novel-novel karya beliau sehingga beliau berupaya agar menafsirkan ayat dengan bahasa yang dipahami semua golongan dan bukan hanya ditingkat akademisi atau ulama, di samping itu beliau memberikan penjelasan berdasarkan kondisi sosial yang sedang berlangsung (pemerintahan orde lama) dan situasi

---

[33] Hamka, *Tafsir al-Azhar*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1982), Jilid I, h. 26.

[34] Metode tahlili yaitu menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an dengan memaparkan segala aspek yang tekandung di dalamnya ayat-ayat yang ditafsirkan itu serta menerangkan makna-makna yang tercakup didalamnya sesuai dengan keahlian dan kecenderungan mufasirnya. Lihat Nasruddin Baidan, *Metodologi Penafsiran Al-Qur'an*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), h. 31.

[35] Al-Aid Ali Hasan, *Sejarah Dan Metodologi Tafsir* (Jakarta: RajawaliPress, 1992), h. 41.

politik kala itu. Misalnya dapat dilihat saat beliau menafsirkan Qur'an Surat Al-Baqarah: 283 yaitu:

وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَٰنٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا

فَإِنَّهُۥٓ ءَاثِمٌ قَلْبُهُۥ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ فَلْيُؤَدِّ

Artinya: Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendakah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya, dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS. Al-Baqarah: 283)

Menurut Hamka ayat di atas menjelaskan bahwa, dalam islam tidak ada pemisahan antara agama dan negara. Dan Hamka juga menegaskan bahwasanya agama Islam bukanlah semata-mata mengurus soal ibadah dan puasa saja. Bahkan urusan mu'amalah, atau kegiatan hubungan diantara manusia dengan manusia yang juga dinamai "hukum perdata" sampai begitu jelas disebut dalam ayat Al-Qur'an, maka dapatlah kita mengatakan dengan pasti bahwa soal-soal beginipun termasuk agama juga. Islam menghendaki hubungan yang harmonis antara keduanya, tidak adanya satu kerusakan antara satu sama lain. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis Rasulullah Saw: Artinya: "tidak merusak dan tidak kerusakan (antara manusia dengan manusia).[36]

[36] Hamka, *Tafsir al-Azhar*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1982), Jilid 2. Juz 1, h. 36.

Aspek yang lain juga membuktikan bahwa dalam perkembangannya, Hamka sendiri banyak merujuk pada tafsir *al-Manar* karya Muhammad Abduh, juga mengakui dirinya bahwa Sayyid Qutb dalam tafsirnya *Fi Zilal al-Qur'an* sangat banyak mempengaruhi Hamka dalam menulis Tafsir yang notabene bercorak *al-adab al-ijtima'i.*[37]

C. Biografi dan Karya Wahbah Al-Zuḥailī

Wahbah Al-Zuḥailī merupakan salah satu seorang guru besar dalam bidang hukum Islam di Syiria. Ia lahir pada 6 Maret tahun 1351 H/1932 M, bertempat di Dair „Atiyah kecamatan Faiha, yang terletak disalah satu pelosok kota Damsyik, Syiria. Nama lengkapnya Wahbah bin al-Syeikh Mushtafa Al-Zuhaili. Ia putra dari Syekh Mushtafa Az-Zuhaili, yaitu seorang petani sederhana nan alim yang hafal Al-Qur‟an dan ahli ibadah, sekaligus gemar berpuasa,[38] sedangkan ibunya bernama Hajjah Fatimah binti Mushtafa Sa‟adah. Seorang wanita yang memiliki sifat warak dan teguh dalam menjalankan syari‟at agama.[39]

---

[37] Kata al-adaby dilihat dari bentuknya termasuk mashdar dari kata kerja *aduba*, yang berarti sopan santun, tata karma dan sastra. Secara leksikal, kata tersebut bermakna norma-norma yang dijadikan pegangan bagi seseorang dalam bertingkah laku dalam kehidupannya dan dalam mengungkapkan karya seninya. Oleh karena itu, istilah *al-adaby* bisa diterjemahkan sastra budaya. Sedangkan kata *al-ijtima'i* bermakna banyak bergaul dengan masyarakat atau bisa diterjemahkan kemasyarakatan. Jadi secara etimologis tafsir *al-adaby al-ijtima'i* adalah tafsir yang berorientasi pada sastra budaya dan kemasyarakatan, atau bisa disebut dengan tafsir *sosio-kultural*. Sedangkan menurut M. Quraish Shihab: Corak tafsir *al-Adaby al-Ijtima'i* adalah corak tafsir yang menjelaskan petunjuk-petunjuk ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan langsung dengan masyarakat, serta usaha-usaha untuk menanggulangi penyakit-penyakit masyarakat atau masalah-masalah mereka berdasarkan petunjuk ayat-ayat, dengan mengemukakan petunjuk-petunjuk tersebut dalam bahasa yang mudah dimengerti tapi indah didengar. Lihat Supiana M. Karman, *Ulumul Qur'an*, (Bandung: Pustaka Islamika, 2002), h. 316 dan lihat juga M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an*, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2007) ctk. I, h. 108.

[38] Saiful Amin Ghofur, *Mozaik Mufasir Al-Qur'an* (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2013), h. 136-137.

[39] Muhammadun, "Wahbah az-Zuḥailī dan Pembaruan Hukum Islam," *Journal Kajian Hukum Islam* 1 (2016): h. 233.

Di bawah bimbingan ayahnya, Wahbah menerima pendidikan dasar-dasar agama Islam. Setelah itu menginjak usia 7 tahun, ia sekolah di Madrasah Ibtidaiyah di kampungnya hingga sampai pada tahun 1946, ketika memasuki pendidikan formalnya, Wahbah Al-Zuḥailī menghabiskan pendidikan menengahnya selama 6 tahun dan mendapatkan ijazah pada tahun 1952, yang merupakan langkah awal untuk melanjutkan ke perguruan tinggi yakni di Fakultas Syari'ah. Universitas Damaskus, hingga meraih gelar sarjana pada tahun 1956 M dengan predikat cumlaude.[40]

Karena semangatnya dalam belajar dan kecintaanya terhadap ilmu, sehingga ketika Wahbah Al-Zuḥailī pindah ke kairo beliau mengikuti beberapa kuliah secara bersamaan, yaitu di Fakultas Bahasa Arab Al-Azhar Universitas dan Fakultas Syari"ah di Universitas Ain Syam, lulus pada tahun 1957.

Dalam waktu lima tahun Wahbah Al-Zuḥailī mendapatkan tiga ijazah sekaligus yang kemudian diteruskan ketingkat pasca sarjana di Universitas kairo yang berhasil ditempuh selama dua tahun dan memperoleh gelar M.A pada tahun 1959 dengan tesisnya yang berjudul "Al-Zirā'ī fī al-Siyasah al-Syarī'ah wa al-Fiqh al-Islāmī. Karena merasa belum puas dalam mencari ilmu, akhirnya Wahbah Al-Zuḥailī pun melanjutkan pendidikannya ke program doktor yang diselesaikan pada tahun 1963 dengan yudisium summa cumlaude. Ketika itu Wahbah Al-Zuḥailī menulis disertai dengan judul "Asar al-Harab fī al-Fiqh al-Islāmī: Dirasah Muqaranah baina al-Mazahib al-samaniah wa al-Qanun al-Dauli al-Am (efek

[40] Putri Ajeng Fatimah, *Warisan Kalalah dalam Pandangan Az-Zuhailu*, Skripsi, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2011), h. 15.

perang dalam Fikih islam: Studi komparatif antara madzhab delapan dan hukum internasional umum).”[41]

Setelah memperoleh gelar doktor Wahbah Al-Zuḥailī memulai karir dalam bidang pendidikan dan pengajaran. Karir pertamanya dalam bidang ini dimulai di Universitas Damaskus, di mana ia diangkat menjadi guru besar sejak tahun 1963. Ia memberikan kuliah di Fakultas Syari‟ah dan Ilmu Hukum dan memfokuskan diri pada kajian Hukum Islam, Filsafat Hukum Islam dan perbandingan Sistem Hukum. Ia juga pernah mengajar di berbagai Universitas sebagai dosen tamu, yaitu pada Fakultas Hukum di Benghazi, Libya 1972-1947, Fakultas Syari’ah di Universitas Uni Emirat Arab 1984-1989, Universitas Khartoum, sudan dan Universitas Islam, Wahbah Al-Zuḥailī juga pernah mengajar mata kuliah “Dasar-dasar tulisan dan bukti dalam hukum islam” untuk mahasiswa pascasarjana di Sudan, Pakistan. Keahlian Wahbah Al-Zuḥailī dalam hukum Islam telah membawanya ditugaskan untuk mendesain kurikulum Fakultas Syari’ah, Universitas Damaskus.

Wahbah Al-Zuḥailī juga menjalani karir yang beragam. Ia adalah anggota *the Royal Society For Research* tentang Peradaban Islam pada Yayasan al-Bayt di Amman (Yordan) dan juga di berbagai lembaga hukum Islam dunia lainnya, termasuk majlis al-Ifta di Syria, Akademik Fiqh Islam di Jeddah (Arab Saudi) dan beberapa Akademik Fiqh Islam di Amerika Serikat, India dan Sudan. Ia juga menjabat sebagai kepala Institut Riset untuk lembaga-lembaga keuangan Islam. Banyak karyanya yang juga membahas tentang sistem-sistem hukum sekuler,

[41] Sofiyana Marwiyah, *Golongan Orang-Orang Yang Dicintai Allah Dalam Al-Qur’an Studi Tematik Al-Tafsir Al-Munīr Karya Wahbah az-Zuḥailī,* Skripsi, (Banten: UIN Sultan Hasanuddin, 2019), h. 18-19.

seperti hukum internasional atau hukum Uni Emirat Arab. Ia juga menjabat sebagai konsultan pada berbagai lembaga dan perusahaan keuangan Islam, termasuk the internasional islamic bank. Ia juga dikenal sebagai juru dakwah di dunia Islam,di mana ia sering muncul di Televisi, radio dan koran-koran Arab. Wahbah Al-Zuḥailī juga pernah menjadi imam dan penceramah di masjid Utsmani di Damaskus dan akhir-akhir ini menjadi penceramah dan pendakwah pada musim panas di Masjid Badr di kota kelahirannya, yaitu di Dair Athiyah.

Sosok Wahbah Al-Zuḥailī dikenal secara luas sebagai seorang pakar hukum Islam dan ushul fiqh kelas dunia, sebagaimana ia juga sebagai seorang intelektual publik dan penceramah yang populer. Dalam perannya di Majlis al-Ifta Syria, ia bertugas memberi fatwa. Banyak fatwa-fatwa yang ia berikan dipandang sangat moderat, termasuk dukungan terhadap apa yang ia sebut dengan demokrrasi Islam, hak asasi manusia (HAM) dan kebebasan.[42]

Selain disibukan dengan kegiatan mengajarnya, Wahbah Al-Zuḥailī juga sangan berprofuktif dalam menulis, mulai dari artikel dan makalah, sampai kitab besar yang terdiri dari enam belas jilid. Badi‟ al-Sayyid al-Lahlam dalam biografi Syaikh Wahbah Al-Zuḥailī yang ditulisnya dalam buku berjudul Wahbah Al-Zuḥailī al-„Alim, al-Faqih, al-Mufassir menyebutkan ada 199 karya tulis Wahbah Al-Zuḥailī selain jurnal.

Kitab yang membuat Wahbah Al-Zuḥailī menjadi terkenal dan banyak mempengaruhi pemikir-pemikir fiqih kontemporer adalah al-Fiqh Al-Islāmī Wa

---

[42] Ummul Aminah, *Metode Penafsiran Wahbah- Az-Zuhaili Kajian Tafsir Al-Munīr*, Journal Miqot, Vol. 26, No. 1, (Januari-Juni, 2012), h. 4.

Adillatuh. Kitab ini berisi fiqih perbandingan, terutama madzhab-madzhab fiqih yang masih hidup dan diamalkan oleh umat Islam di seluruh dunia.[43]

Keberhasilan Wahbah Al-Zuḥailī di bidang akademik dan lainnya tidak lepas dari guru-guru yang telah membimbingnya baik yang ada di Syiria sendiri ataupun yang berada di luar Syiria. Guru-guru di Damaskus dalam bidang hadits dan ulum al-hadits yaitu Syaikh Hasyim al-Khatib adalah guru di bidang fiqih dan fiqh al-syafi'i, Syaikh Lutfi al-Fayumi yaitu guru di bidang usul al-Fiqh, mustalah al-hadits dan Ilm al-Nahw, Syaikh Hasan al-Syati adalah guru dalam ilmu fara'id, hukum keluarga dan hukum waqaf, Syaikh Salih al-Farfuri adalah guru ilmu bahasa arab seperti balaghah dan sastra, Syaikh Mahmud al-Rankusi adalah guru dibidang aqidah dan ilmu kalam. Ilmu Tafsir dipelajarinya dari Syaikh Hasan Habnakah dan Syaikh Sadiq Habnakah al-Midani. Wahbah Al-Zuḥailī juga murid dari Doktor Nazam Mahmud Nasimi pada bidang syari'ah serta guru-guru lainnya di bidang akhlaq, tajwid, tilawah, khitabah, hukum dan lain sebagainya.

Adapun di luar Damaskus, antara lain di kairo-Mesir Az-Zuhaili banyak mendapatkan ilmu dari Syaikh Muhammad Abu Zahrah, Syaikh Mahmud Syaitut, 'Abd al-Rahman Taj, Syaikh Isa Mannun dan Syaikh 'Ali Muhammad Al-Khafif pada studi fiqih di Fakultas Syari'ah Universitas al-Azhar. Syaikh Jad al-Rab Ramadhan, Syaikh Mahmud 'Abd al-Khaliq 'Abd al-Gani 'Abd al-Khaliq, Syaikh Utsman al-Muraziqi, Syaikh Hasan Wahdan, Syaikh al-Zawahiri dalam bidang *usul al-fiqh.* Sulaiman al-Tamawi, 'Ali Yunus, Syaikh Zaki al-Din Syu'man serta

[43] Isnan Luqman Fauzi, *Syibhul 'Iddah Bagi Laki-Laki Studi Analisis Pendapat Wahbah az-Zuḥailī*, Skripsi, (Semarang: IAIN Walisongo, 2012), h. 38

guru lain di Universitas al-Azhar, Universitas Kairo serta Universitas ‘Ain Syam.[44]

Pada malam sabtu tanggal 8 Agustus 2015 Wahbah Al-Zuḥailī menghembuskan nafas terakhirnya. Dunia islam merasa berduka cita karena kehilangan seorang ulama kontemporer panutan dunia. Wahbah Al-Zuḥailī meninggal dunia pada usia 83 tahun.[45]

Wahbah Al-Zuḥailī banyak menulis tentang buku, jurnal dan artikel dalam berbagai ilmu islam. buku-bukunya melebihi 133 buah buku dan jika dicampur dengan risalah-risalah kecil melebihi 500 makalah. Diantara buku-buku hasil karyanya adalah sebagai berikut:

1. Tafsir dan Ulumul Qur’an
    a. *Al-Tafsir Al-Munīr fi al ‘Aqidah wa al-Syaria’ah wa al-Manhaj*.
    b. *Al-qur’an al-Karim al-Bunyatun al-Tasyr’iyyah aw Khasa’isuh al-Hadariah*
    c. *At-Tamwil fi at-Tafsir ‘ala Hamasy Al-Qur’an al-Azim*
    d. *Al-Qur’an Syariat al-Mujtama*
    e. *Al-Qisah al-Qur’aniyyah Hidayah wa Bayan*
    f. *Al-Qayyim al-Insyaniyah fi al-Qur’an al-Karim*
    g. *Al-Insa fi al-Qur’an*
2. Fiqh dan Ushul Fiqh

---

[44] Muhammadun, *Wahbah az-Zuḥailī dan Pembaruan Hukum Islam*, Journal Kajian Hukum Islam, Vol. 1, No. 2, (Desember, 2016), h. 234-235.

[45] Baihaki, *Studi Kitab Tafsir Al-Munīr Karya Wahbah az-Zuḥailī dan Contoh Penafsiran Tentang Penikahan Beda Agama*, Journal Analisis, Vol. 16, No. 1 (Juni, 2016), h. 128.

a. *Atsar al-Harb fi al-Fiqh al-Islami-Dirasat Muqaranah*

b. *Al-Wasit fi Usul al-Fiqh*

c. *Al-Fiqh al-Islami fi Uslub al-Jadid*

d. *Al-Fiqh al-Islami wa Adilatuhu*

e. *Usul al-Fiqh al-Islami*

f. *Fiqh al-Mawaris fi al-Syari'ah al-Islamiah*

g. *Al-Rukshah al-Syari'ah-Ahkamuha wa Dawabituha*

h. *Khasa'is al-Kubra li Huquq al-Insan fi al-Islam*

i. *Al-Ulum al-Syari'ah Bayan al-Wahdah wa al-Istiqlal*

j. *Al-Asas wa al-Madasir al-Ijtihad al-Musyitarikat Bayan al-Sunnah wa al-Syi'ah*

k. *Nazariat al-Darurat al-Syar'iyyah*

l. *Nazariat al-Daman au Ahkam al-Mas'uliyat-madaniat wa al-Jana'iyat fi al-Fiqh al-Islamiy*

m. *Juhud Taqnin al-Fiqh al-Islami*

n. *Al-Wasaya wa al-Waqaf fi al-Fiqh al-Islami*

o. *Al-Ijtihad al-Fiqhi al-Hadits*

p. *Al-Urf wa al-Adah*

q. *Bay Al-Asam*

r. *Idarah al-Waqof al-Kahiri*

s. *Al-Zirai fi al-Siyasah al-Syari'iyyah wa al-Fiqh al-Islami*

t. *Tagyir al-Ijtihad*

u. *Tatbig al-Syari'ah al-Islamiyah*

v. *Tajdid al-Fiqh al-Islami*

w. *Usul al-Fiqh al-Hanafi*

3. Pemikiran Islam

a. *Al-Usul al-Ammah li Wahdah al-Din al-Haq*

b. *Al-Alaqat al-Dawliyah fi al-Islami, Muassasah al-Risalah*

c. *Al-Isam Din al-Jihad la al-Udwan*

d. *Tahrij wa Tahqiq Ahadis "Tuhfat al-Fuqaha"*

e. *Al-Islam wa Tahadiyyah al-Asr*

f. *Muwajahah al-Gazu al-Taqafi al-Sahyumi wa al-Ajnabi*

g. *Al-Taqlid fi al-Mahadib al-Islamiyah inda al-Sunnah*

h. *Al-Sunnah al-Nabawiyah*

i. *Al-Mujadid Jamaluddin al-Afgani*

j. *Al-Taqafah wa al-Fikr*

k. *Manhaj al-Dakwah fi al-Sirah an-Nabawiyah*

l. *Haq al-Hurriah fi al-Alam*

m. *Al-Islam wa Usul al-Hadaroh al-Insaniah*

D. Tafsir Al-Munīr

1. Metode dan sistematika penulisan Tafsir Al-Munīr

Menurut Abd al-Hayy al-Farmawi, terdapat empat metode dalam menafsirkan Al-Qur'an yaitu *tahlili, ijmali, muqaran dan maudhu'i*.[46]

[46] Metode tafsir *tahlili* yaitu cara menafsirkan Al-Qur'an berdasarkan susunan ayat dan surah yang terdapat dalam mushaf. Seorang mufasir dengan menggunakan metode ini, menganalisis setiap kosakata atau lafal dari aspek bahasa dan makna, dari aspek bahasa meliputi keindahan susunan kalimat. Metode tafsir *ijmali* yaitu cara menafsirkan Al-Qur'an secara global, berdasarkan susunan (urutan) mushaf Al-Qur'an, dengan tujuan menjelaskan makna-makna Al-Qur'an dengan uraian singkat dan bahasa yang mudah dimengerti serta dipahami semua orang.

Wahbah Al-Zuḥailī dalam kitab Tafsir Al-Munīr ini, menggunakan metode tafsir tahlili, dalam menafsirkan aya-tayat al-Qur'an dalam kitab tafsirnya. Meski demikian, sebagian kecil di beberapa tempat terkadang ia menggunakan metode tafsir tematik (maudu'i)[47] Metode tahlili lebih dominan, karena metode inilah yang hampir semua digunakannya dalam kitab tafsirnya.

Adapun kerangka pembahasan atau sistematika pembahasan dalam tafsirnya ini, al-Zuhaili menjelaskan dalam pengantarnya, sebagai berikut:

a. Mengklasifikasikan ayat al-Quran ke dalam satu topik pembahasan dan memberikan judul yang cocok.
b. Menjelaskan kandungan setiap surat secara global.
c. Menjelaskan aspek kebahasaan
d. Menjelaskan sebab-sebab turunnya ayat dalam riwayat yang paling sahih dan mengesampingkan riwayat yang lemah jika ada, serta menjelaskan kisah-kisah sahih yang berkaitan dengan ayat yang hendak ditafsirkan.
e. Menjelaskan ayat-ayat yang ditafsirkan dengan rinci.
f. Mengeluarkan hukum-hukum yang berkaitan dengan ayat yang sudah ditafsirkan.

Metode *muqaran* menafsirkan Al-Qur'an dengan cara membandingkan pendapat seorang mufasir dengan mufasir lainnya mengenai tafsir sejumlah ayat. Metode tafsir *maudhu'I* menafsirkan ayat Al-Qur'an tidak berdasarkan urutan ayat dan surah yang terdapat dalam mushaf, tetapi masalah yang dikaji. Lihat Abd. Al-Hayy Al-Farmawi, *Metode Tafsir Maudhu'I*, terj Surya A Jamrah dan Kadar M. Yusuf, *Studi A-Qur'an*, (Jakarta: Amzah, 2014), cet. 2, h. 137

[47] Sebagaimana dijelaskannya, bahwa pada tempat-tempat tertentu, ia membahas ayat-ayat dengan menggunakan metode tafsir tematik (maudu'i). Seperti ketika menafsirkan ayat-ayat tentang jihad, hudud, warisan, nikah, riba dan khamr. Lihat Wahbah az-Zuḥailī, al-Tafsir Al-Munīr, juz. 1, h. 12.

g. Membahas balaghah (retorika) dan i`rab (sintaksis) ayatayat yang hendak ditafsirkan.[48]

Metode dan sistematika di atas jelas memperlihatkan kompleksitas bidang kajian yang disajikan pengarangnya. Dalam banyak hal, ia juga memperlihatkan sebuah sistematika yang menjadi trend sejak munculnya paradigm tafsir adabi ijtima'i. Salah satunya adalah perhatian khusus terhadap aspek linguistik dalam penafsiran, sebagaimana terlihat dalam point ketiga dan ketujuh. Sistematika tafsir global dan tematik juga menunjukkan keterpengaruhan dengan trend terkini, sebagaimana ditunjukkan al-Farmawi. Aspek keenam terkait hukum-hukum yang dideduksi dari sebuah ayat merupakan sebuah bentuk kontekstualisasi yang dilakukan al-Zuhaili dalam bidang yang ditekuninya.

2. Corak Tafsir Al-Munīr

Masih merujuk kepada kerangka al-Farmawi dalam kitabnya, terdapat tujuh raga, corak dalam penafsiran Al-Qur'an dalam kitab tafsir, yakni *tafsir al-Sufi, tafsir al-Fiqh, tafsir al-Falsafi, tafsir al-Ilmi* dan *tafsir Adabil al-Ijtima'i*.[49]

Dengan melihat dari penafsiran yang digunakan oleh Wahbah Al-Zuḥailī dalam kitab tafsirnya ini, bisa dikatakan bahwa corak tafsir yang digunakan adalah corak *adabi ijtima'i* sosial kemasyarakatan Wahbah Al-Zuḥailī selalu mendekatkan pemahaman ayat kepada realitas kehidupan

[48] Wahbah az-Zuḥailī, *Tafsir Al-Munīr*, h. 9.
[49] Kadar Yusuf, *Studi Al-Qur'an* (Jakarta: Amzah, 2014), h. 161-165.

sosial, sebagaimana tujuan yang ditujunya dalam penafsiran tafsir ini. Istilah *fiqh al-hayah* yang selalu ia gunakan ketika membahas satu atau kelompok ayat secara konsisten sebagaimana isyarat bahwa ia akan mengaitkan ayat dengan kehidupan sosial. karena itu, sepertinya pendekatan ini juga termasuk domain pendekatannya. Dalam QS Al-Kahf ayat 60-82 ayat ini yang memberi keterangan bahwa di dalam surah itu terdapat kisah Nabi Musa dan Khidir.

Dengan melihat dari penafsiran yang digunakan oleh Wahbah Al-Zuḥailī dalam kitab tafsirnya ini, bisa dikatakan bahwa corak tafsir yang digunakan adalah corak *adabi ijtima'i* sosial kemasyarakatan.

3. Sumber Penafsiran

Dalam pembahasan kitab ini, al-Zuhaili menggunakan kompromi antara sumber-sumber Tafsir *bi al-Ma'tsur* dengan Tafsir *bi al-Ra'yi*, serta menggunakan gaya bahasa dan ungkapan yang jelas, yakni gaya bahasa kontemporer yang mudah dipahami bagi generasi sekarang ini. Oleh sebab itu, ia membagi ayat-ayat berdasarkan topik untuk memelihara bahasan dan penjelasan di dalamnya.

Di antara sumber-sumber referensi yang digunakan al-Zuhaili dalam Tafsir Al-Munīr adalah sebagai berikut.[50] Terkait bidang akidah, akhlak, dan penjelasan keagungan Allah di alam semesta, merujuk kepada: Tafsir al-Kabir karya Fakhruddin alRazi, Tafsir al-Bahr al-Muhit karya Abu Hayyan al-Andalusi, Ruh al-Ma'ani karya al-Alusi. Dalam penjelasan

[50] Wahbah az-Zuḥailī, al-Tafsir Al-Munīr, terj. Al-Kattani dkk. (Jakarta: Gema Insani, 2013), juz. 1, h. xix.

kisah-kisah al-Qur’an dan sejarah, ia merujuk Tafsir al-Khazin dan al-Baghawi. Tafsir terkait penjelasan hukum-hukum fiqh, ia merujuk kepada beberapa literature seperti al-Jami’ fi Ahkam al-Qur’an, karya al-Qurtubi, Ahkam al-Qur’an karya Ibn al- ‘Arabi, Ahkam al-Qur’an, karya al-Jassas, Tafsir al-Qur’an al- ‘Azim, karya Ibnu Katsir, dalam bidang kebahasaan, al-Kassyaf karya al-Zamakhsyari. Materi qira’at, dirujuk dari Tafsir alNasafi, sedangkan dalam bidang sains dan teori-teori ilmu alam, ia menyadur dari al-Jawahir karya Tantawi Jauhari, dan masih banyak lagi yang lainnya.

BAB III
PENAFSIRAN HAMKA DAN WAHBAH AL-ZUḤAILĪ MENGENAI HARTA DAN ANAK SEBAGAI FITNAH DALAM AL-QUR'AN

A. Penafsiran Hamka mengenai Harta dan Anak

Setelah di bab sebelumnya penulis memberikan sedikit gambaran terkait latar belakang serta karya-karya dari kedua mufassir, maka di bab ini, penulis akan mencoba untuk melihat bagaimana penafsiran Hamka dan Wahbah Al-Zuḥailī dalam melihat harta dan anak sebagai fitnah dalam Al-Qur'an.

وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ

"Dan ketahuilah olehmu, sesungguhnya harta benda kamu dan anak-anak kamu hanyalah fitnah (ujian), dan sesungguhnya, di sisinyalah pahala yang besar." (Al-Anfal: 28).

Penafsiran Hamka:

Ayat ini menerangkan bahwa anak dan harta benda adalah fitnah, yang berarti cobaan. Sebagai orang tua yang bertanggung jawab, kita merasa bahagia sekali dengan adanya anak keturunan. Siang malam kita berusaha mencarikan nafkah buat anak, termasuk isteri. Artinya rumah tangga tanggungan kita. Untuk itu kita perlu mempunyai kekayaan.[51]

Kasih sayang kepada anak adalah termasuk naluri asli manusia, bahkan naluri dari seluruh yang bernyawa. Sebab anak adalah pelanjut hidup dan penyambung turunan. Rasa bahagia di hari tua, kerelaan menghadapi maut, kalau anak sudah besar dan memenuhi harapan. Sebab itu tidaklah heran jika kita lihat setengah manusia apabila telah beranak, tidak mengiri-menganan lagi, terus

[51] Abdul Malik Abdul Karim Amrullah, Tafsir A-Azhar, Jilid. 4, Cet. 1, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1982), h. 10. H. 2733.

tertumpah segala kegiatan hidupnya untuk memikirkan anak. Mencari kekayaan buat membela dan membelanjai anak. Orang memikirkan hari depan anak. Siang malam memikirkan anak. Dan anak!

Hamka menjelaskan dalam ayat ini disebutkan, demikian juga di ayat-ayat yang lain-lain, anak terlebih dahulu dari pada harta. Karena betapapun kaya melimpah-limpah harta benda, kalau anak tidak ada, hidup terasa masih kosong. Tetapi kalau anak telah ada, kita akan giat mencari harta. Dan kalau anak dan harta telah ada, timbullah kebanggaan hidup dan timbullah gembira. Di sinilah mulai datang fitnah, artinya cobaan. orang bisa lupa kepada yang memberi nikmat karena dipukau oleh nikmat itu sendiri. Ada sebuah Hadis yang dirawikan oleh Abu Ya'la dari Abu Said al-Khudri:[52]

"Buah hati pengarang jantung," demikian ungkapan pepatah bangsa kita tentang anak. Lantaran anak orang bisa jadi pengecut, takut berjuang, takut mati, takut tampil untuk mengerjakan pekerjaan yang besar-besar. sebab anak mengikat kaki. Anak menimbulkan bakhil, tidak mau berkurban, tidak mau berderma, tidak mau membantu orang lain. Tetapi anakpun kerap membawa dukacita. Setelah anak-anak itu jadi besar, akan ada saja anak yang membuat hati ayah-bundanya jadi duka, makan hati berulam jantung. Dan beranak berdua bertiga, berlain-lain saja perangai dan nasibnya. Gembiralah melihat yang jaya, pedih melihat yang gagal. Oleh sebab anak dan harta benda itu, orang bisa mendapat fitnah atau cobaan besar.

---

[52] Abdul Malik Abdul Karim Amrullah, Tafsir A-Azhar, Jilid. 4, Cet. 1, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1982), h. 10. H. 2743.

Orang bisa hanya menjuruskan segenap hidupnya untuk anak dan harta. Ini adalah bahaya. Karena disamping kewajiban kepada anak dan mengumpul harta, kita sekali-kali tidak boleh lupa kewajiban kita kepada Allah. Tiap-tiap orang tua mengurbankan hidup untuk anak, padahal anak-anak itu akan besar dan dewasa dan berumah tangga pula. Merekapun akan beranak pula, sebagaimana kita beranak mereka. Satu waktu anak laki-laki akan keluar dan anak perempuan akan menurutkan suaminya. Kalau umur panjang, kita akan tinggal dalam kesepian, dan setelah itu mati. Apa bekal yang kita bawa untuk menghadap Allah? Oleh sebab itu didalam memelihara anak dan mengumpul harta, ingatlah bahwa yang akan membalas budi kepada kita hanyalah Allah saja. Anak dan harta kita tidak akan dapat membantu kita. Pahala yang besar hanyalah tersedia pada Allah.

Maka uruslah anak dan harta itu baik-baik dalam lingkaran mencari pahala yang tersedia pada sisi Allah. Berikan kepada anak pendidikan yang baik, sehingga mereka menjadi syafaat diakhirat. Belanjakan harta benda untuk amal yang baik, sehingga menjadi bekal yang akan didapati di akhirat.[53] Kalau tidak demikian, maka anak dan harta itu akan membawa celaka sendiri, sebab terpisah dari Allah. Anak dan harta akan kita tinggalkan, atau akan meninggalkan kita. Tetapi kita terang akan Kembali kepada Allah. Qs. AT Thagabun: 15.

إِنَّمَاأَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌوَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌعَظِيمٌ

"Wahai orang-orang yang beriman Sesungguhnya dari isteri-isteri kamu dan anak-anak kamu ada yang jadi musuh bagi kamu, maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka." (pangkal ayat 15).

---

[53] Abdul Malik Abdul Karim Amrullah, Tafsir A-Azhar, Jilid. 4, Cet. 1, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1982), h. 10. H. 2735.

Benar-benar disengaja atau tidak kadang-kadang isteri dan anak-anak bisa saja jadi musuh, sekurang-kurangnya menjadi musuh-musuh yang akan menghambat cita-cita. Ibnu Abbas menceritakan bahwa setelah Rasulullah dan sahabat-sahabatnya yang setia hijrah ke Madinah, beberapa orang penduduk yang tingal di Makkah itu, semakin lama berpisah dengan Nabi semakin terasa kebenaran dan kemuliaan beliau. Lantaran itu timbullah keinginan mereka hendak memeluk agama Islam dan pergi menuruti Nabi saw. ke Madinah. Tetapi setelah maksud itu diutarakannya kepada isteri-isteri dan anak-anak mereka, engganlah mereka mengikuti suami dan ayah mereka itu masuk Islam dan turut berangkat ke Madinah. Besar kemungkinan mereka merasa berat meninggalkan harta benda yang ada di Makkah dan tidak tahan menderita jika hijrah. Orang yang menyatakan telah beriman itu kagum bila mendengar teman-temannya yang hijrah itu telah banyak pengertian tentang agama, sedang mereka sudah jauh ketinggalan. Tetapi oleh karena isteri-isteri dan anak-anak tidak suka, maka adalah di antara mereka yang hendak menghukum mereka. Kata Ibnu Abbas, itulah sebab maka ayat ini turun, peringatan bahwa isteri-isteri dan anak-anak kadang-kadang ada di antara mereka yang jadi musuh, yaitu musuh cita-cita. Sebab itu disuruhlah orang yang beriman berhati-hati terhadap isteri-isteri dan anak-anak, jangan sampai mereka itu mempengaruhi keyakinan. Tetapi jangan langsung mengambil sikap keras terhadap mereka, bimbinglah mereka baik-baik. Hamka menjelaskan dalam Qs. At-taghabun ayat 14

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاإِنَّ مِنْ أَزْوَٰجِكُمْ وَأَوْلَٰدِكُمْ عَدُوًّا لَّكُمْ فَٱحْذَرُوهُمْ وَإِن

تَعْفُواوَتَصْفَحُواوَتَغْفِرُوافَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

Hai orang-orang mukmin, sesungguhnya di antara isteri-isterimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka dan jika kamu memaafkan dan tidak memarahi serta mengampuni (mereka) maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.[54]

Ayat diatas, di bagian awal diterangkan dengan memakai kata min = (**من**),

yang berarti dari pada, artinya setengah dari pada, tegasnya bukanlah semua isteri atau sernua anak jadi musuh hanya kadang-kadang atau pemah ada. Hasil dari sikap mereka telah merupakan suatu musuh yang menghambat cita-cita seorang Mu'min sebagai suami atau sebagai ayah. Contoh dari isteri yang jadi musuh suami akan kita temukan kelak pada akhir Surat at-Tahriim, Surat 66; yaitu isteri-isteri dari dua orang Nabi, Nabi Nuh dan Nabi Luth; lain sikap suami mereka lain pula pekerjaan mereka. Contoh permusuhan dari pihak anak bertemu pula pada Nabi Nuh, ketika salah seorang dari anaknya tidak suka ikut beliau menaiki bahtera yang telah disediakan, sehingga anak itu turut tenggelam. Sampai Tuhan memberikan keputusan kepada Nabi Nuh;

إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُصَالِحٍ

Sesungguhnya dia bukanlah anak engkau; sesungguhnya dia ini adalah mempunyai amalan yang tidak shalih (*perbuatan yang tidak baik*).” (Hud: 46).

---

[54] Abdul Malik Abdul Karim Amrullah, Tafsir A-Azhar, Jilid. 10, Cet. 1, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1982), h. 10. H. 7444.

Sebab itu si anak sudah dianggap orang lain, bukan keluarga lagi. Sikap isteri-isteri dan anak-anak yang demikian samalah dengan memusuhi. Tetapi oleh karena mereka bukan musuh yang harus ditentang dihadapi, Tuhan pun memberikan bimbingan bagaimana cara menghadapi mereka. Pertama hendaklah memberi maaf saja, kedua anggap saja soal itu telah habis dan janganlah berputus asa, bimbinglah mereka dengan dada lapang, moga-moga mereka akan tunduk juga akhimya kelak, sebab suami atau ayahnya menghadapi mereka dengan bijaksana. Kalau mereka terlanjur berbuat tantangan, tetapi akhimya mereka tunduk dan patuh, maka segala kesalahan mereka yang telah lalu itu hendaklah diampuni. [55]

Tuhan menyuruhkan seorang suami atau seorang ayah meniru sifat Tuhan, yaitu sudi memberi ampun dan bersifat penuh kasih-sayang. Dengan kekerasan tidaklah didikan itu akan berhasil. Itulah agaknya sebabnya maka seorang laki-laki yang beriman, kalau tidak dapat memilih jalan lain lagi, bolehlah dia beristeri seorang ahlul-kitab dengan tidak memaksa isterinya itu masuk Islam lebih dahulu. Tetapi hendaklah dia menunjukkan di hadapan isterinya itu budi dan sopan-santun seorang yang beriman. Moga-moga dengan sikapnya itu, isterinya akhir kelaknya akan tertarik ke dalam Islam.

Demikian juga di dalam menghadapi dan mendidik anak-anak. Karena kadang-kadang terlalu jauh berbeda alam fikiran ayah dengan si anak. Tetapi asal saja seorang ayah mendidik puteranya dengan budi pekerti yang dapat dicontoh, seorang ayah akan tetap menjadi kebanggaan dari anaknya. Ilmu Jiwa

---

[55] Abdul Malik Abdul Karim Amrullah, Tafsir A-Azhar, Jilid. 10, Cet. 1, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1982), h. 10. H. 7445.

menunjukkan bahwa ayah yang budiman itu dipandang sebagai tauladan, yaitu orang yang dibanggakan oleh puteranya. Maka janganlah sampai anak itu menampakan kekurangan budi pada ayahnya, sehingga dia kehilangan pegangan.

Kemudian Hamka mengutip Qs. At-Taghabun ayat 15

إِنَّمَاأَمْوَٰلُكُمْ وَأَوْلَٰدُكُمْ فِتْنَةٌ وَٱللَّهُ عِندَهُۥٓ أَجْرٌعَظِيمٌ

“Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan (bagimu), dan di sisi Allah-lah pahala yang besar.”

Untuk memperkuat argumentasinya, kemudian Hamka mengutip beberapa ayat dalam Al-Qur’an diantaranya sebagai berikut.

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَاوَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌعِنْدَرَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌأَمَلًا

"Hartabenda dan anak-anak adalah perhiasan hidup di dunia. Tetapi amal yang akan kekal, yang shalih itulah yang baik di sisi Tuhan engkau, dari segi pahala dan amatbaik dari segipengharapan." (QS. Al-Kahfi:46)

Bagaimanapun juga tiap orang bangga jika banyak hartanya. Bagaimanapun juga, tiap orang bangga jika anak-anaknya jadi orang memenuhi apa yang dia harapkan. Tetapi oleh karena keduanya itu perhiasan, keduanya pun dapat menjadi fitnah, artinya menjadi percobaan bagi keteguhan Iman. Rasulullah s.a.w. bersabda:

اَلْوَلَدُ ثَمَرَةُ الْقُلُوْبِ وَإِنَّهُمْ مَبْ (رواه البزار)

"Anak itu adalah buah hati; tetapi mereka itu membuat diri jadi bakhil dan penakut." (Dirawikan oleh al-Bazzaar dari Hadis Abu Sa'id dan beberapa Hadis lain yang serupa artinya, meskipun agak berbeda-beda bunyinya).

Ibnu Katsir menerangkan dalam tafsirya bahwa maksud harta dan anak jadi fitnah ialah buat percobaan dan ujian daripada Allah Ta'ala atas makhluk-

Nya, untuk mengetahui adakah mereka bersyukur dengan harta dan anak itu, atau adakah mereka akan durhaka.[56]

Karena harta orang dapat berperangai mementingkan diri sendiri dan jadi bakhil, tidak mau mengeluarkan mana yang telah masuk dan berat memberi kepada orang lain. Dan karena anak orang pun bisa hanya terikat dengan anak isteri saja, tidak perduli kepada yang lain, hingga putus hubungannya dengan masyarakat.

Imam Ahmad bin Hanbal meriwayatkan sebuah Hadis, berita dari Abu Buraidah, bahwa pada suatu hari Nabi kita s.a.w. sedang berkhutbah, tiba-tiba datanglah kedua orang cucunya, Hasan dan Husain yang ketika itu masih kecil-kecil, keduanya memakai gamis merah, berjalan berlari dan jatuh dengan gembiranya, sehingga sampai keduanya ke hadapan mimbar beliau. Lalu beliau turun dari mimbar, lalu keduanya beliau pangku dan beliau teruskan khutbahnya;

صَدَقَ اللهُ وَرَسُوْلُهُ إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلاَدُكُمْ فِتْنَةٌ نَظَرْتُ إِلَى هَذَيْن الصَّبِيَّيْنِ يَمْشِيَانِ وَيَعْشَرَانِ فَلَمْ اَصْبِرْ حَتَّى قَطَعْتُ حَدِيْشِيْ وَرَفَعْتُهُمَا

Benar Allah dan RosulNya bahwa harta benda kamu dan anak-anak kamu adalah fitnah (percobaan), kulihat kedua anak ini berjalan tertatih-tatih, maka aku pun tidak sabar lagi, aku hentikan pembicaraanku dan aku pangku kedua' nya." (Dirawikan juga oleh Termidzi dan Ashhabus-Sunan yang sama artinya.)

"Dan disisi Allah lah pahala yang besar وَٱللَّهُ عِندَهُۥٓ أَجۡرٌ عَظِيمٌ (ujung ayat Qs. At-Taghabun ayat 15). Begitulah harusnya mendidik anak yang diterangkan oleh ayat ini. Orang tidaklah langsung ditegur karena mencintai harta benda dan anak

[56] Abdul Malik Abdul Karim Amrullah, Tafsir A-Azhar, Jilid. 10, Cet. 1, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1982), h. 10. H. 7446.

keturunan, cuma diberi ingat bahwa keduanya itu adalah percobaan. Maka kalau orang tidak lupa bahwa di sisi Allah adalah pahala yang besar, tidaklah akan sampai harta-benda dan anak-anak itu akan menghalanginya di dalam menuju pahala yang disediakan oleh Allah, karena kalau amal ibadat tidak ada, harta itu memang bisa jadi musuh besar. Apalagi kalau harta itu didapat dari jalan yang tidak halal. Anak-anak itu pun kalau mereka telah dewasa, padahal didikan agama tidak ada pada mereka, bisa saja mereka jadi musuh ayahnya, karena berlain-lain pendirian dan berbeda-beda pemilihan. Nabi Muhammad pernah Bersabda:[57]

لَيْسَ عُدُوُّكَ الَّذِيْ إِنْ قَتَلْتَهُ كَانَ فَوْزًا لَكَ وَإِنْ قَتَلَكَ دَخَلْتَ الْجَنَّةَ وَلَكِنِ الَّذِيْ لَعَلَّهُ عَدُوٌّلَكَ وَلَدُكَ الَّذِيْ خَرَجَ مِنْ صُلْبِكَ، ثُمَّ أَعْدَى عَدُوٍّ لَكَ مَالُكَ الَّذِيْ مَلَكَتْ يَمِيْنُكَ

Bukanlah musuh engkau, yang jika engkaubunuh dia adqlah kemenangan buat engkau dan jika engkau yang dibunuhnya, engkau masuk syurgq. Tetapi yang mungkin akan jadi musuh besarmu ialah anakmu yang keluar dari sulbi_mu sendiri. Kemudian yang akan menjadi musuhmu paling besar ialah harta_benda yang engkau miliki sendiri." (Hr. Tabrani)[58]

Dari keterangan dalam kedua ayat ini, ayat 14 yang mengatakan bahwa harta dan anak mungkin jadi musuh dan ayat 15 yang mengatakan bahwa harta dan anak bisa membawa fitnah dan cobaan, bukanlah berarti mencegah orang ragu-ragu mengurus harta benda dan anak-anaknya, melainkan menyuruh berhati-hati, karena yang dituju ialah hidup yang diridhai oleh Allah.

---

[57] Abdul Malik Abdul Karim Amrullah, Tafsir A-Azhar, Jilid. 10, Cet. 1, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1982), h. 10. H. 7447.

[58] لطبراني - أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب : المعجم الكبير

Demikianlah penafsian Hamka mengenai harta dan anak sebagai fitnah. Akan tetapi di dalam kitab tafsir hamka di jelsakan lebih jauh mengenai Qs. At-Taghabun ayat 16 yang sebenarnya tidak masuk dalam pembahasan penulis, tapi tetap penulis masukkan sebagai bahan atau referensi dalam memahami sifat kikir dan pelit. Karena menurut hemat penulis, sifat kikir, pelit dan tidak mau mengeluarkan sebagian hartanya dikarenakan manusia terbuai oleh kenikmatan yang telah Allah berikan yaitu harta dan anak isteri. Jadi karena masih ada sedikit kaitannya maka ayat ini penulis masukan.

فَاُولٰۤىِٕكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ وَاَنْفِقُوْا خَيْرًا لِّاَنْفُسِكُمْ وَمَنْ يُّوْقَ شُحَّ نَفْسِه

Dan infakkanlah harta yang baik untuk dirimu. Dan barang-siapa dijaga dirinya dari kekikiran, mereka itulah orang-orang yang beruntung. (qs. At-Taghabun: 16).

Ibnu Katsir menafsirkan; "Artinya keluarkanlah belanja dari rezeki yang dianugerahkan Allah kepadamu! Keluarkan itu untuk kamu sekeluarga, fakir dan miskin dan orang-orang yang amat memerlukan, dan berbuat baiklah kepada sesama hamba Allah sebagaimana Allah pun telah berbuat baik kepadamu semuanya itu kebaikannya terulanglah kepada dirimu sendiri di dunia dan di akhirat. Kalau tidak kamu berbuat begitu, kamu jugalah yang akan celaka di dunia dan akhirat.

Kikir atau bakhil, atau lokek atau kedekut, semuanya sama artinya. Yaitu perangai dari orang-orang yang enggan mengeluarkan hartanya, merasa berat bercerai dengan uangnya. Sangat kasihan uang simpanannya akan keluar, terutama untuk membantu orang yang kesusahan, atau fakir miskin. Karena

kikirnya itu sampai hati dia membiarkan orang yang meminta pertolongan pulang saja dengan tangan hampa.

Menurut penyelidikan ilmu Jiwa penyakit syuhha atau bakhil ini adalah naluri tiap manusia, yang dalam bahasa Arab disebut ghariizah atau orang Barat menyebut insting. Dia mesti ada pada tiap-tiap orang karena dia termasuk bahagian ghariizah mempertahankan hidup atau keinginan mempunyai untuk mempertahankan hidup. Oleh sebab itu bila kelihatan saja seseorang miskin datang dari jauh, dengan bajunya yang kumal dan mukanya yang pucat lesi karena lapar, maka bisikan yang terlebih dahulu timbuldari dalam diri ialah muak atau tidak senang, sehingga terkata dalam hati; "Ah, orang ini hendak minta derma pula!" Maka dengan iman dan latihan wajiblah seorang yang beriman mengendalikan dirinya jangan sampai naluri yang demikian mempengaruhinya, sehingga menjadi penyakit, yaitu penyakit bakhil. Kalau kita ingin mempertahankan hidup dengan harta yang ada pada kita, maka insaflah bahwa kelebihan dari yang kita perlukan patut pula kita berikan ala kadamya kepada orang lain yang ingin mempertahankan hidupnya pula. Di ujung ayat yang tengah kita tafsirkan ini dikatakan bahwa barangsiapa yang dapat membebaskan dirinya daripada perangai yang dapat melunturkan peribadinya sebagai insan yang baik. Sebab kikir itu adalah tersebab mementingkan diri sendiri. Padahal manusia tidaklah akan sanggup hidup menyendiri di dalam dunia ini.[59]

Penulis tafsir ini merasakan sendiri rasa enggan memberi itu pada mulanya. Baru kelihatan orang akan datang meminta pertolongan dari jauh, nafsu,

---

[59] Abdul Malik Abdul Karim Amrullah, Tafsir A-Azhar, Jilid. 10, Cet. 1, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1982), h. 10. H. 7449.

syuhha atau nafsu bakhil ini telah menentang dari dalam. Tetapi setelah dilawan dan orang itu diterima dengan baik, lalu diberi pertolongan menurut kesanggupan yang ada, terasa ringannya dan segamya kepala. Terasa bahwa diri telah berharga kembali karena telah dapat melawan perangai buruk egoistis, mementingkan diri sendiri itu dan terasa bahwa diri adalah salah seorang anggota masyarakat yang berguna.

B. Penafsiran Wahbah Al-Zuḥailī

Setelah menguraikan bagaimana penafsiran Hamka terhadap Qs. Al-Anfal ayat 28 dan Qs. At-Taghabun ayat 14-15 maka selanjutnya penulis akan menguraikan ayat yang sama namun dari mufasir yang berbeda yakni Wahbah Al-Zuḥailī. Yang nantinya dari kedua mufasir ini, dapat kita analisis bagaimana perbedaan antaa keduanya.

Harta dan anak adalah *fitnah*. Orang mukmin selayaknya condong mempertahankan keimanan. Kalau hasil usaha mendapat harta itu bersumber dari sesuatu yang halal, maka cara membelanjakan di arahkan pula pada jalan yang baik juga, sehingga terbebas dari masalah dosa. Kalau seorang ayah mendidik anaknya dengan pendidikan agama dan akhlak, dan memberikan harta yang halal lagi baik, maka dia akan dibebaskan dari perhitungan di hari akhir. Jika sebaliknya, maka dia berhak mendapat dosa dan siksa. Hal ini karena sesungguhnya sudah terjadi pada Bani Quraidhah yang melanggar batasan-batasan Allah disebabkan terbuai dengan harta dan anak.[60]

---

[60] Wahbah az-Zuḥailī, *Tafsir Al-Munīr (Aqidah-Syariah-Manhaj),* Jilid 5, Terj Abdul Hayyi Al Khatani, (Jakarta: Gema Insani, 2013), h. 316.

وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ

Dan ketahuilah, bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan dan sesungguhnya di sisi Allah-lah pahala yang besar.

Adapun sebab turun ayat Al- Anfal: 28, Sa'id bin Manshur dan yang lain meriwayatkan dari Abdullah bin Abi Qatadah, ia berkata turun berkenaan dengan dengan Abu Lubabah bin Abdul Mundzir. Ketika peang Bani Quraizhah, Bani Quraizhah bertannya padanya, "apa maksud semua ini?" Lalu ia menunjuk ke lehernya. Ia ingin mengatakan, "pembataian". Dengan demikian, turunlah ayat ini, Abu Lubabah berkata, "Belum beranjak kedua kakiku hingga aku tau bahwa aku telah mengkhianati Allah dan Rasul-Nya."[61]

Jadi ayat ini turun berkenaan dengan Abu Lubabah Marwan bin Abdul Mundzir. Ia adalah seorang sekutu Bani Quraizhah, suatu suku dalam kalangan Yahudi. Ia diutus oleh Rasulullah Saw kepada Bani Quraizhah untuk menerima hukum yang diputuskannya. Mereka meminta pendapatnya tentang apa yang sebaiknya mereka lakukan. Lalu ia memberi isyarat bahwa mereka akan dibantai (oleh Rasulullah dan kaum Muslimin) hal itu dilakukannya karena harta dan anak-anaknya masih berada bersama Bani Quraizhah. Itu terjadi setelah Nabi Saw mengepung Bani Quraizhah selama 21 hari.

Az-Zuhri berkata, "ketika ayat ini turun, Abu Lubabah mengikat dirinya pada sebuah tonggak di Masjid Nabawi. Ia berkata, "demi Allah, aku tidak akan makan dan minum sampai aku mati atau Allah memberikan tobat-Nya padauk". Ia melakukan itu selama sembilan hari, ada yang mengatakan selama tujuh hari.

---

[61] Wahbah az-Zuḥailī, *Tafsir Al-Munīr*, h. 276.

Selama itu ia tidak makan sesuatupun sampai akhirnya ia pingsan. Kemudian Allah memberikan tobat kepadanya. Lalu disampaikan padanya, “Wahai Abu Lubabah, tobatmu sudah diterima”. Tapi ia berkata, “Tidak demi Allah, aku tidak akan melepaskan diriku sampai Rasulullah Saw sendiri datang melepaskannya”. Akhirnya Rasul datang dan melepaskannya.[62]

Kemudian Abu Lubabah berkata, “sebagai bentuk kesempurnaan tobatku, aku akan meninggalkan kampung kaumku tempat aku mendapatkan dosa dan aku akan melepaskan diri dari semua hartaku”. Rasulullah Saw bersabda, “cukup sepertiga saja yang engkau sedekahkan”.

Ibnu Jarir dan yang lain meriwayatkan dari Jarir bin Abdullah, bahwa Abu Sufyan keluar dari Mekah. Lalu Jibril datang kepada Nabi dan berkata, “Sesungguhnya Abu Sufyan berada di tempat anu”. Kemudian Rasulullah Saw bersabda kepada para sahabat, “Sesungguhnya Abu Sufyan berada ditempat anu, pergilah ke sana (untuk menghadangnya) dan rahasiakanlah”. Namun, ada seorang laki-laki munafik yang menulis surah kepada Abu Sufyan, “Sesungguhnya Muhammad sedang membuntuti kalian, waspadalah”. Kemudian Allah menurunkan ayat ini, namun hadits ini *gharib jiddan* (asing sekali). Ini menunjukkan bahwa yang paling shahih adalah bahwa ayat tersebut turun berkenaan dengan Abu Lubabah.

Dalam ayat ini Allah SWT mewajibkan untuk menunaikan segala beban-beban syari’at secara sempurna tanpa kurang dan tanpa ada pengabaian. Wahai orang-orang yang beriman dan membenarkan Allah SWT, Rasul dan Al-Qur’an-

---

[62] Wahbah az-Zuḥailī, *Tafsir Al-Munīr*.

Nya, janganlah khianati Allah dengan tidak melaksanakan fardhu-fardhu yang diwajibkan-Nya atau dengan melanggar hukum-hukum serta larangan-larangan-Nya. Jangan pula khianati Rasul dengan tidak mengikuti sunnahnya, tidak melaksanakan perintahnya, tidak meninggalkan laranganya atau dengan mengikuti hawa nafsu dan kebiasaan-kebiasaan nenek moyangmu yang sudah turun temurun.[63]

Jangan juga khianati amanah yang kalian percayakan sesama kalian dengan cara tidak menjaganya. Ini mencakup titipan-titipan yang bersifat materi, rahasia-rahasia yang bersifat umum milik umat atau khusus milik individu-individu dengan cara memberitahukan yang pertama kepada musuh dan yang kedua kepada orang lain. amanah yang dimaksud di sini adalah semua amal perbuatan yang telah diembankan oleh Allah kepada para hamba seperti kewajiban-kewajiban dan hukum-hukum. Mengkhianatinya adalah dengan cara tidak melaksanakan fardhu-fardhu tersebut, melepaskan diri dari hukum-hukumnya dan mengikuti sunnahnya serta menyia-nyiakan haq-haq orang lain. padahal kalian tahu bahwa kalian dengan demikian telah berkhianat dan kalian mengetahui apa dampak dari pengkhianatan tersebut. Kalian juga bisa membedakan antara yang baik dan buruk. Kalian juga tahu apa saja kerusakan yang dapat ditimbulkan oleh khianat. Dengan kata lain, pengkhianatan itu adalah sesuatu yang muncul dari kalian secara sengaja, bukan karena lupa atau lalai.

Khianat itu mencakup segala jenis dosa, baik dosa kecil maupun besar, baik yang dampaknya hanya pada si pelaku saja maupun yang berdampak pada

---

[63] Wahbah az-Zuḥailī, h. 277.

orang lain. amanah adalah sifat orang-orang munafik. Imam Ahmad meriwayatkan dari Anas bin Malik, ia berkata, “Jarang sekali Rasulullah Saw. Berkhutbah tanpa mengucapkan kalimat,

لَا اِيْمَانَ لِمَنْ لَا عَهْدَ لَهٌ

Tidak ada iman bagi yang tidak bisa depegang janjinya (Hr. Imam Ahmad)

Asy-Syaikhan meriwayatkan dari Abu Hurairah Ra, bahwa Nabi Saw Bersabda:[64]

آيَةٌ الْمُنَافِقِ ثَلَا ثٌ إِذَاحَدَّثٌ كَذَبَ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا ائْتُمِنَ خَانَ وَإِنْ

صَالَ وَصَلَّوَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ

"Tanda orang munafik itu ada tiga: apabila berbicara ia berdusta, apabila berjanji mungkir, dan apabila diberi kepercayaan ia berlaku khianat, meskipun ia puasa dan shalat serta mengaku sebagai seorang Muslim." (HRasy-Syaikhani).

Karena faktor yang membuat seseorang berlaku khianat adalah cinta kepada harta dan anak. Allah SWT mengingatkan bahwa seorang yang berakal mesti waspada terhadap bahaya dan mudharat dari rasa cinta itu. Dia berfirman “Sesungguhnya harta dan anak adalah ujian dari Allah untuk mengujimu bagaimana kamu mampu menjaga ketentuan-ketentuan Allah pada mereka”. Harta dan anak juga menjadi penyebab terjebaknya seseorang ke dalam fitnah yaitu dosa dan azab karena ia dapat menyibukkan hati dengan dunia dan menghalanginya dari akhirat.

Sebabnya adalah fitrah manusia itu cinta pada harta, tamak dalam mengumpulkan dan menyimpannya lalu bersifat kikir. Sehingga ia tidak menunaikan haq-haq Allah dan tidak berbuat baik kepada para fakir miskin. Ia

---

[64] Wahbah az-Zuḥailī, h. 277.

tidak menginfakkannya ke jalan kebaikan. Cinta pada anak juga termasuk fitrah manusia. cinta pada anak ini terkadang membuat seseorang mau mencari harta dengan cara yang haram. Oleh karena itu, seorang Muslim mesti waspada terhadap harta dan anak. Ia mesti mencari usaha dari jalan yang halal lalu menafkahkannya dalam hal-hal yang semestinya dan dalam jalan-jalan kebaikan. Ia mesti memberi makan anak-anaknya dari sesuatu yang halal sehingga tubuh mereka tidak tumbuh dari sesuatu yang haram. Anak juga tidak boleh menjadi sebab orang tua jadi pengecut dan kikir. Seorang ayah juga tidak boleh lengah dalam mendidik anaknya untuk memiliki akhlak yang mulia, berpegang pada hukum-hukum agama jauh dari berbagai maksiat dan hal-hal yang haram.[65]

Kemudian Allah menutup ayat tersebut dengan akhir yang sangat menyentuh yang seharusnya dapat membangunkan setiap orang yang lalai dan lengah. Dia berfirman, “Pahala, hadiah dan surga Allah lebih baik untukmu daripada harta dan anak-anak, karena boleh jadi di antara mereka ada yang akhirnya menjadi musuhmu”. Bahkan sebaian besar di antara mereka tidak berguna bagimu sedikitpun. Allah SWT yang berkuasa penuh dan memiliki dunia dan akhirat. Seharusnya kalian lebih mengutamakan pahala dari Allah dengan memerhatikan dan menjaga hukum-hukum agama-Nya dalam masalah harta dan anak-anak. Seharusnya kalian bersikap Zuhud terhadap dunia dan tidak terlalu tamak mengumpulkan harta dan berlebihan dalam mencintai anak-anak sehingga kalian mau menjerumuskan diri kalian karena mereka, seperti firman SWT, “Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan

[65] Wahbah az-Zuḥailī, h. 278.

yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan.” (QS. Al-Kahfi: 46)

Ayat-ayat ini menegaskan kembali substansi dua kelompok ayat sebelumnya yang menuntut untuk taat kepada Allah dan taat kepada Rasul serta memenuhi seruan Allah dan Rasul. Penegasan tentang hal ini berlanjut pada ayat sesudahnya yang menuntut untuk bertakwa kepada Allah dengan mengamalkan semua perintah-Nya dan menjauhi semua larangan-Nya. Ayat-ayat ini menunjukkan beberapa hal:

Pertama, keharaman khianat yang disengaja secara mutlak dan kewajiban menunaikan amanah yaitu menunaikan semua beban-beban syari’at dan semua amalan yang diperintahkan oleh Allah kepada para hamba yang berupa *fardhu* dan *hudud* (hukum-hukum) khianat adalah mengabaikan kewajiban, lengah dan lalai dalam menunaikan yang fardhu, menyebarkan rahasia, tidak mengembalikan titipan dan amanah kepada si pemiliknya, dan menyia-nyiakan haq-haq orang lain.[66]

Kedua, harta dan anak-anak adalah fitnah dan cobaan untuk menguji seorang yang beriman secara benar. Jika harta yang dicarinya adalah dari cara yang halal lalu dibelanjakannya dalam jalan-jalan kebaikan, ia akan selamat dari dampak negative dari harta tersebut. Jika seorang ayah mendidik anaknya dengan pendidikan agama, memberinya makanan yang halal dan baik, ia akan terlepas dari hisab di hari akhir nanti. Namun, kalau sebaliknya ia telah menyerahkan dirinya pada dosa dan siksa. Dari sebab turunnya ayat ini, sudah diketahui bahwa

[66] Wahbah az-Zuḥailī, h. 278.

harta dan anak-anak Abu Lubabah yang berada bersama Bani Quraizhah yang membuatnya bersikap lembut kepada mereka dan mengkhianati Rasulullah Saw.

Ketiga, firman Allah adalah peringatan bahwa kebahagiaan di akhhirat jauh lebih baik dari kebahagiaan di dunia karena akhirat lebih mulia, kemenangannya lebih sempurnya dan kenikmatannya lebih kekal karena ia akan selalu ada sampai tiada batas. Oleh karena itu Allah menyifati pahala-pahala-Nya sebagai sesuatu yang besar.[67]

Keempat, Ar-Razi mengatakan, "ayat ini bisa dijadikan sebagai dalil bahwa menyibukkan diri dengan amalan-amalan sunah lebih utama daripada menikah karena amalan-amalan yang sunah itu mendatangkan pahala yang besar di sisi Allah, sementara menikah mendatangkan anak dan mengharuskan kebutuhan kepada harta sementara harta dan anak adalah fitnah". Namun hal ini dalam perkiraan saya adalah kalau seseorang dalam kondisi stabl (tidak ada hasrat yang hebat untuk menikah). Jelas bahwa menikah dapat membantu untuk mencapai takwa dan kesucian diri.

يَا أَيُّهَاالَّذِينَ آمَنُوااِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّالَكُمْ

فَاحْذَرُوهُمْ وَإِنْ تَعْفُواوَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوافَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Hai orang-orang mukmin, sesungguhnya di antara isteri-isterimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka dan jika kamu memaafkan dan tidak memarahi serta mengampuni (mereka) maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (**At-**Thagabun: 14).

(Ayat 14) Tirmidzi, hakim dan Ibnu Jarir meriwayatkan dari Abdullah bin Abbas ra bahwa ia berkata, "Firma Allah SWT ini turun berkaitan dengan

[67] Wahbah az-Zuḥailī, h. 279.

sejumlah orang dari penduduk Mekah. Mereka masuk Islam, lalu istri-istri dan anak-anak mereka tidak mau jika mereka tinggalkan untuk menyusul Rasulullah Saw ke Madinah. Namun pada akhirnya mereka pun datang juga ke Madinah. Ketika datang kpada Rasulullah Saw, mereka melihat ternyata orang-orang (yang lebih dulu berhijrah sebelum mereka) telah mengalami kemajuan yang pesat dalam memiliki pemahaman tentang agama. Mereka pun ingin menghukum istri-istri dan anak-anak mereka itu (karena telah membuat mereka terlambat berhijrah).[68]

Ibnu Jarir meriwayatkan dari 'Atha' bin Yasar, ia berkata "surat At-Taghaabun seluruhnya turun di Mekah, kecuali ayat yang telah tersebut. Ayat ini turun menyangkut 'Auf bin Malik al-Asyja'i. ia adalah laki-laki yang memiliki keluarga (istri) dan anak. Jika ia hendak pergi ikut berperang, mereka pun menangisinya, lalu berkata, "kepada siapa kamu serahkan kami?" ia pun terenyuh dan merasa kasihan sehingga akhirnya ia pun mengurunkan keinginannya untuk pergi. Lalu turunlah ayat ini dan ayat-ayat setelahnya sampai akhir surah di Madinah.[69]

Dalam sebuah riwayat dari Abdullah bin Abbas ra disebutkan ia berkata, "Ada seorang laki-laki ingin berhijrah, lalu dihalang-halangi oleh istrinya, ia pun berkata, "sungguh demi Allah, jika Allah SWT mengumpulkan antara aku dan kalian di Daarul Hijrah (Madinah), niscaya aku akan melakukan begini dan begini

---

[68] Wahbah az-Zuḥailī, *Tafsir Al-Munīr (Aqidah-Syariah-Manhaj)*, Jilid 14, Terj Abdul Hayyi Al Khatani, (Jakarta: Gema Insani, 2013), h. 628

[69] Ibid

Allah SWT pun menyatukan mereka kembali di Madinah, lalu Allah SWT pun menurunkan ayat ini".[70]

Wahbah Al-Zuḥailī menjelaskan bahwa:

Wahai orang-orang yang membenarkan, percaya dan beriman kepada Allah SWT dan Rasul-Nya Saw, sesungguhnya sebagian istri-istri kalian dan anak-anak kalian adalah musuh bagi kalian dengan permusuhan yang berkaitan dengan akhirat. Mereka menjadi perintang dan penghambat bagi kalian dalam menjalankan kebaikan dan amal-amal saleh yang bermanfaat di akhirat kelak. Karena itu, waspada dan hati-hatilah kalian terhadap mereka. Ingat, jangan sampai kalian lebih memprioritaskan dan mengutamakan kecintaan dan balah kasihan kepada mereka daripada ketaatan kepada Allah SWT.[71]

Di atas kita telah mengetahui bahwa sebab dan latar belakang turunnya ayat ini adalah sejumlah orang dari penduduk Mekah masuk islam dan ingin berhijrah, namun istri-istri dan anak-anak mereka menghalang-halangi mereka dari pergi berhijrah. Allah SWT pun memerintahkan mereka agar waspada dan hati-hati terhadap istri-istri dan anak-anak mereka itu, jangan sampai mereka menuruti semua kemauan para istri dan anak-anak tersebut. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwasanya Rasulullah Saw Bersabda:

يَأْتِي زَمَانٌ عَلَى أُمَّتِي، يَكُوْنُ فِيْهِ هَلَاكُ الرَّجُلِ عَلَى يَدَي زَوْجَتِهِ وَوَلَدِهِ، يُعَيِّرَانِهِ بِالْفَقْرِ، فَيَرْكَبُ مَرَاكِبَ السَّوْءِ فَيَهْلِكُ

[70] Untuk lebih jelas mengenai sebab turunnya yat baca, As-Suyuthi, Asbabun Nuzul, Terj. Muh. Miftahul Huda, Solo: Insan Kamil, 2016. H. 632-633.

[71] Ibid, h. 629

'Akan datang kepada umatku suatu zaman dimana kebinasaan seseorang adalah di tangan istri dan anaknya. Istri dan anaknya itu mencela dirinya karena miskin, sehingga hal itu menyebabkan dirinya melakukan hal-hal yang jelek, sehingga ia pun binasa dan celaka."

Kemudian Allah SWT memerintahkan untuk memaafkan para istri dan anak-anak tersebut, “Dan jika kamu maafkan dan kamu santuni serta ampuni (mereka), maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.” (QS. At-Taghaabun: 14)

Jika kalian memaafkan kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh para istri dan anak-anak kalian dengan tidak menghukum mereka, berlapang dada dengan tidak memarahi, mencela dan mencerca mereka, serta menutup-nutupi kesalahan-kesalahan mereka sebagai langkah persiapan untuk memaafkan mereka, sesungguhnya Allah SWT Maha Pengampun serta Maha Penyayang kepada mereka dengan perlakuan yang lebih baik dari apa yang telah mereka lakukan.

Kemudian Allah SWT memperjelas dan mempertegas permaslaahan yang ada. “Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan (bagimu), dan di sisi Allah pahala yang besar.” (QS. At-Taghaabun: 15)[72]

Sesungguhnya harta dan anak tidak lain hanyalah ujian dan cobaan. Barangkali terkadang mungkin harta dan anak-anak kalian mendorong kalian melakukan hal yang haram, tidak menunaikan hal Allah SWT, melakukan perbuatan maksiat dan dosa. Sesungguhnya di sisi Allah SWT ada pahala yang agung bagi orang yang lebih memprioritaskan dan lebih mengutamakan ketaatan

[72] Wahbah az-Zuḥailī, *Tafsir Al-Munīr (Aqidah-Syariah-Manhaj),* Jilid 14, Terj Abdul Hayyi Al Khatani, (Jakarta: Gema Insani, 2013), h. 630

kepada Allah SWT dan meninggalkan kemaksiatan terhadap-Nya yang kemaksiatan itu dipicu oleh rasa cinta kepada harta dan anaknya.

Imam Ahmad, Tirmidzi, Hakim dan Ath-Thabrani meriwayatkan dari Ka'ab bin 'Iyadh, ia berkata, aku mendengar Rasulullah Saw bersabda:

إِنَّ لِكُلِّ أُمَّةٍ فِتْنَةً وَإِنَّ فِتْنَةَ أُمَّتِي الْمَالُ

"sesungguhnya tiap-tiap umat memiliki bentuk fitnahnya sendiri-sendiri, dan fitnah umatku adalah harta."

Imam Ahmad dan Abu Bakar al-Bazzar meriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri ra, ia berkata Rasulullah Saw bersabda:[73]

الْوَلَدُ ثَمْرَةُ الْقُلُوْبِ وَإِنَّهُمْ مَجْبَنَةٌ مَبْخَلَةٌ مَحْزَنَةٌ

Anak adalah buah hati, dan sesungguhnya anak adalah bisa menjadi faktor pemicu seseorang menjadi penakut, bakhil, dan sedih."

Ath-Thabrani meriwayatkan dari Abu Malik Al-Asy'ari, bahwasanya Rasulullah Saw bersabda:

لَيْسَ عَدُوُّكَ الَّذِي إِنْ قَتَلْتَهُ كَانَ فَوْزًا لَكَ وَإِنْ قَتَلَكَ دَخَلْتَ الْجَنَّةَ، وَلَكِنْ الَّذِي لَعَلَّهُ عَدُوٌّ لَكَ: وَلَدُكَ الَّذِي خَرَجَ مِنْ صُلْبِكَ، ثُمَّ أَعْدَى عَدُوٍّ لَكَ مَالُكَ الَّذِي مَلَكَتْ يَمِيْنُكَ

"Musuhmu bukanlah orang yang jika kamu berhasil mengalahkan dan membunuhnya, maka itu adalah kemenangan bagimu, dan jika ia berhasil mengalahkan dan membunuhmu, maka kamu masuk surga, tetapi orang yang barangkali ia adalah musuh bagimu adalah anakmu sendiri yang keluar dari sulbimu, kemudian musuh yang paling sengit bagimu adalah hartamu yang kamu miliki."

---

[73] Ibid, h. 630

BAB IV
PERSAMAAN DAN PERBEDAAN TAFSIR HAMKA DAN WAHBAH AL-ZUḤAILĪ

A. Perbedaan Penafsiran Hamka dan Wahbah Al-Zuḥailī

Untuk melihat bagaimana perbedaan penafsiran antara Hamka dan Wahbah Al-Zuḥailī, penulis mengidentifikasi masalah tersebut menggunakan analisisn perbandingan dari segi sumber penafsiran, metode serta corak penafsiran dan substansi atau isi penafsiran dan penjelasan mereka terhadap suatu ayat yang hendak ditafsirkan. Dari ketiga hal tersebut akan ditemukan dimana letak perbedaan antara kedua mufasir dalam menafsirkan harta dan anak sebagai fitnah dalam Al-Qur'an.

1. Analisis Penafsiran Hamka

   a. Sumber Penafsiran

      Dalam menafsirkan Al-Qur'an, Hamka mengikuti urutan yang terdapat dalam mushaf Al-Qur'an. Mulai dari surah Al-Fatihah sampai An-nas hal ini dapat dilihat dalam kitab tafsir Al-Azhar.[74] Selain itu, berkaitan dengan sumber penafsiran yang digunakan oleh Hamka, seperti yang sudah penulis singgung di BAB II ialah bil'rayu. Hamka memberikan penjelasan secara ilmiah (ra'yu) akan tetapi hamka juga menggunakan bil matsur dalam penafsirannya walaupun hanya sedikit dan lebih dominan

[74] Abdul Malik Abdul Karim Amrullah, Tafsir A-Azhar, Jilid. 4, Cet. 1, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1982).

bil-ra'yu.[75] Kita bisa melihat bagaimana corak bil ra'yu yang terdapat dalam penafsiran Hamka ketika menafsirkan Qs. Al-Anfal ayat 28. Hamka menjelaskan bahwa Kasih sayang kepada anak adalah termasuk naluri asli manusia, bahkan naluri dari seluruh yang bernyawa. Sebab anak adalah pelanjut hidup dan penyambung turunan. Rasa bahagia di hari tua, kerelaan menghadapi maut, kalau anak sudah besar dan memenuhi harapan. Sebab itu tidaklah heran jika kita lihat setengah manusia apabila telah beranak, tidak mengiri-menganan lagi, terus tertumpah segala kegiatan hidupnya untuk memikirkan anak. Mencari kekayaan buat membela dan membelanjai anak. Orang memikirkan hari depan anak. Siang malam memikirkan anak. Dari penjelasan tersebut kita bisa melihat corak tafsir bil'rayu dalam penafsiran Hamka karena beliau lebih menjelaskan ayat berdasarkan analisis dan tidak mengutip hadis atau riwayat yang lainnya dalam menjelaskan harta dan anak dalam Qs. Al-Anfal.

b. Metode Penafsiran

Dari segi metode penafsiran, Hamka menggunakan metode Tahlili[76] yaitu mengkaji ayat-ayat Al-Qur'an dari segala segi dan maknanya, menafsirkan ayat demi ayat, surat demi surat, sesuai dengan urutan *Mushaf Usmani*, menguraikan kosa kata dan

[75] Lihat Manna' Khalil al-Qatan Mabahis fi 'Ulumil Qur'an Terj. Mudzakir As, *Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an*, (Jakarta: PT. Pustaka Litera Antar Nusa, 2007), h. 482.

[76] Lihat Nasruddin Baidan, *Metodologi Penafsiran Al-Qur'an*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), h. 31.

lafaznya, menjelaskan arti yang dikehendaki , sasaran yang dituju dan kandungan ayat yakni unsur *Balaghah, I'jaz* dan keindahan susunan kalimat, menisbatkan hukum dari ayat tersebut, serta mengemukakan kaitan antara yang satu dengan yang lain, merujuk kepada asbabun nuzul, hadis Rasulullah Saw, riwayat dari Sahabat dan *Tabi'in*. Kita bisa melihat contoh penafsiran Hamka yang menggunakan metode Tahlili ketika menafsirkan Qs. At-taghabun ayat 14-15 mengenai harta dan anak. Setidaknya ada empat unsur yang terkandung dalam penafsiran tersebut yang bisa kita jadikan sebagai dasar dan argumentasi bahwasannya penafsiran hamka ini, menggunakan metode Tahlili. Yaitu dari segi *Riwayat atau Asbabunuzul, Balaghah, munasabah serta hadis nabi*. *Pertama*, dari segi riwayat atau asbabunuzul dalam menjelaskan Qs. Ataghabun hamka mengutip sebuah riwayat dari Ibnu Abbas bahwasannya, Ibnu Abbas menceriterakan bahwa setelah Rasulullah dan sahabat-sahabatnya yang setia hijrah ke Madinah, adalah beberapa orang penduduk yang tingal di Makkah itu, kian lama berpisah dengan Nabi kian terasa kebenaran dan kemuliaan beliau. Lantaran itu timbullah keinginan mereka hendak memeluk agama Islam dan pergi menuruti Nabi saw. ke Madinah. Tetapi setelah maksud itu diutarakannya kepada isteri-isteri dan anak-anak mereka, engganlah mereka mengikuti suami dan ayah mereka itu

masuk Islam dan turut berangkat ke Madinah. Besar kemungkinan mereka merasa berat meninggalkan harta benda yang ada di Makkah dan tidak tahan menderita jika hijrah. Orang yang menyatakan telah beriman itu kagum bila mendengar teman-temannya yang hijrah itu telah banyak pengertian tentang agama, sedang mereka sudah jauh ketinggalan. Tetapi oleh karena isteri-isteri dan anak-anak tidak suka, maka adalah di antara mereka yang hendak menghukum mereka. Kata Ibnu Abbas, itulah sebab maka ayat ini turun, peringatan bahwa isteri-isteri dan anak-anak kadang-kadang ada di antara mereka yang jadi musuh, yaitu musuh cita-cita.[77] *Kedua*, dari segi Balaghah ketika menjelaskan Qs. At-Taghabun ayat 14

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِنَّ مِنْ أَزْوَٰجِكُمْ وَأَوْلَٰدِكُمْ عَدُوًّا لَّكُمْ فَٱحْذَرُوهُمْ وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

Hai orang-orang mukmin, sesungguhnya di antara isteri-isterimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka dan jika kamu memaafkan dan tidak memarahi serta mengampuni (mereka) maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Di pangkal ayat diterangkan dengan memakai min = (من), yang berarti dari pada, artinya setengah dari pada, tegasnya

[77] As-Suyuthi, Asbabun Nuzul, Terj. Muh. Miftahul Huda, Solo: Insan Kamil, 2016. H. 632-633.

bukanlah semua isteri atau sernua anak jadi musuh hanya kadang-kadang atau pemah ada. Hasil dari sikap mereka telah merupakan suatu musuh yang menghambat cita-cita seorang Mu'min sebagai suami atau sebagai ayah.[78]

Ketiga, dari segi Munasabah. dalam menafsirkan Qs. At-Taghabun, hamka menggunakan ayat lain yang terkandung dalam Al-Qur'an untuk memperkuat argumentasinya diantaranya sebagai berikut. Ketika menjelaskan permusuhan dari pihak anak bertemu juga pada Nabi Nuh dalam Qs. Hud ayat 46.

إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُصَالِحٍ

Sesungguhnya dia bukanlah anak engkau; sesungguhnya dia ini adalah mempunyai amalan yang tidak shalih (*perbuatan yang tidak baik*)." (Hud: 46).

Sebab itu si anak sudah dianggap orang lain, bukan keluarga lagi. Sikap isteri-isteri dan anak-anak yang demikian samalah dengan memusuhi. Tetapi oleh karena mereka bukan musuh yang harus ditentang dihadapi, Tuhan pun memberikan bimbingan bagaimana cara menghadapi mereka. Pertama hendaklah memberi maaf saja, kedua anggap saja soal itu telah habis dan janganlah berputus asa, bimbinglah mereka dengan dada lapang, moga-moga mereka akan tunduk juga akhimya kelak, sebab suami atau ayahnya menghadapi mereka dengan bijaksana.

[78] Abdul Malik Abdul Karim Amrullah, Tafsir A-Azhar, Jilid. 10, Cet. 1, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1982), h. 10. H. 7445.

Kalau mereka terlanjur berbuat tantangan, tetapi akhimya mereka tunduk dan patuh, maka segala kesalahan mereka yang telah lalu itu hendaklah diampuni.[79]

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ

رَبِّكَ عِنْدَ ثَوَابًا خَيْرٌوَخَيْرٌأَمَلًا

"Hartabenda dan anak-anak adalah perhiasan hidup di dunia. Tetapi amal yang akan kekal, yang shalih itulah yang baik di sisi Tuhan engkau, dari segi pahala dan amatbaik dari segipengharapan." (QS. Al-Kahfi:46).

Bagaimanapun juga setiap orang bangga jika banyak hartanya Bagaimanapun jua, tiap orang bangga jika anak-anaknya'iadi orang" memenuhi apa yang dia harapkan. Tetapi oleh karena keduanya itu perhiasan, keduanya pun dapat menjadi fitnah, artinya menjadi percobaan bagi keteguhan Iman.

Keempat, dari segi Hadis. Hamka mengutip hadis Rasulullah untuk menjelasskan Harta dan anak dalam Qs. At-Taghabun. Rasulullah SAW bersabda:

اَلْوَلَدُ ثَمَرَةُ الْقُلُوْبِ وَإِنَّهُمْ مَبْ (رواه البزار)

"Anak itu adalah buah hati; tetapi mereka itu membuat diri jadi bakhil dan penakut." (Dirawikan oleh al-Bazzaar dari Hadis Abu Sa'id dan beberapa Hadis lain yang serupa artinya, meskipun agak berbeda-beda bunyinya).

[79] Abdul Malik Abdul Karim Amrullah, Tafsir A-Azhar, Jilid. 10, Cet. 1, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1982), h. 10. H. 7445.

Imam Ahmad bin Hanbal meriwayatkan sebuah Hadis, berita dari Abu Buraidah, bahwa pada suatu hari Nabi kita s.a.w. sedang berkhutbah, tiba-tiba datanglah kedua orang cucunya, Hasan dan Husain yang ketika itu masih kecil-kecil, leduanya memakai gamis merah, berjalan berlari dan jatuh dengan gembiranya, sehingga sampai keduanya ke hadapan mimbar beliau. Lalu beliau turun dari mimbar, lalu keduanya beliau pangku dan beliau teruskan khutbahnya:

صَدَقَ اللهُ وَرَسُوْلُهُ إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلاَدُكُمْ فِتْنَةٌ نَظَرْتُ إِلَى هَذَيْنِ الصَّبِيَّيْنِ يَمْشِيَانِ وَيَعْشَرَانِ فَلَمْ اَصْبِرْ حَتَّى قَطَعْتُ حَدِيْشِيْ وَرَفَعْتُهُمَا

Benar Allah dan RosulNya bahwa harta benda kamu dan anak-anak kamu adalah fitnah (percobaan), kulihat kedua anak ini berjalan tertatih-tatih, maka aku pun tidak sabar lagi, aku hentikan pembicaraanku dan aku pangku kedua' nya." (Dirawikan juga oleh Termidzi dan Ashhabus-Sunan yang sama artinya.).[80]

2. Analisis Penafsiran Wahbah Al-Zuḥailī

a. Sumber Penafsiran

Berkaitan dengan sumber penafsiran, penulis sudah menjelaskan dalam BAB II terkait bagaimana sumber penafsiran dari Wahbah Al-Zuḥailī. Hal ini dapat kita lihat ketika belia menjelaskan Qs. Al-Anfal ayat 28 Wahbah Al-Zuḥailī menjelaskan bahwa, Harta dan anak adalah *fitnah*. Orang mukmin selayaknya

[80] Abdul Malik Abdul Karim Amrullah, Tafsir A-Azhar, Jilid. 10, Cet. 1, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1982), h. 10. H. 7447.

condong mempertahankan keimanan. Kalau hasil usaha mendapat harta itu bersumber dari sesuatu yang halal, maka cara membelanjakan di arahkan pula pada jalan yang baik juga, sehingga terbebas dari masalah dosa. Kalau seorang ayah mendidik anaknya dengan pendidikan agama dan akhlak, dan memberikan harta yang halal lagi baik, maka dia akan dibebaskan dari perhitungan di hari akhir. Jika sebaliknya, maka dia berhak mendapat dosa dan siksa. Hal ini karena sesungguhnya sudah terjadi pada Bani Quraidhah yang melanggar batasan-batasan Allah disebabkan terbuai dengan harta dan anak. Beliau juga menjelaskan sebab turunnya ayat dan menutip hadis nabi. seperti hadis berikut:

آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَا ثٌ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا ائْتُمِنَ خَانَ وَإِنْ صَالَ وَصَلَّوَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ

"Tanda orang munafik itu ada tiga: apabila berbicara ia berdusta, apabila berjanji mungkir, dan apabila diberi kepercayaan ia berlaku khianat, meskipun ia puasa dan shalat serta mengaku sebagai seorang Muslim." (HRasy-Syaikhani).

Dari penjelasan di atas, dapat kita simpulkan sumber penafsiran Wahbah Al-Zuḥailīn menggabungkan antara bil-matsur dan bil ra’yu jadi menggunakan analisis dan penggunaan riwayat hal itu terlihat jelas ketika beliau menafsirkan Qs. Al-Anfal ayat 28.

b. Metode Penafsiran

Metode yang digunakan Wahbah Al-Zuḥailī seperti yang sudah penulis jelaskan dalam BAB II terlihat jelas ketika menafsirkan harta dan anak sebagai fitnah dalam Al-Qur'an. Belia menulis tafsirnya menggunakan metode tahlili namun dibeberapa kesempatan, beliau juga menerangkan tema-tema tertentu untuk menjelaskan makna suatu surat. Jadi penafsirannya lebih condong ke tahlili.

Kita bisa melihat ketika beliau menjelaskan harta dan anak sebagai fitnah, beliau mengutip hadis, menjelaskan asbabun nuzul serta balaghah hal itu dapat kita lihat penafsiannya di dalam BAB III sehingga penulis tidak perlu menuangkannya kembali di dalam BAB ini karena terlalu panjang jika kita menguraikan satu persatu sesuai dengan metode yang beliau gunakan dalam menjelaskan suatu ayat.

	Metode Penafsiran	Corak Penafsiran	Sumber Penafsiran
Hamka	Tahlili	Al-Adab Al-Ijtima'i	Bil Al-Ra'yu
Wahbah Al-Zuḥailī	Tahlili. Walau terkadang di beberapa tempat ia menggunakan metode Tematik. Tapi Metode tahlili lebih dominan	Al-Adab Al-Ijtima'i	Kompromi antara bil'Matsur dan bil al-ra'yu

Tabel diatas menjelaskan secara singkat bagaimana metode, sumber, dan corak penafsiran dari Hamka dan Wahbah Al-Zuḥailī.

B. Persamaan Penafsiran Hamka dan Wahbah Al-Zuḥailī

Ada beberapa persamaan penafsiran antara Hamka dan Wahbah Al-Zuḥailī yang bisa dilihat dari beberapa segi, pertama ketika menafsirkan Qs. Al-Anfal ayat 28 antara hamka dan Wahbah Al-Zuḥailī sama-sama mengartikan ayat tersebut dengan harta dan anak adalah fitnah yang berarti cobaan dan lalai kepada Allah SWT. Hamka menjelaskan bahwa harta dan anak adalah fitnah yang berarti cobaan, karena dengan adanya anak dan harta manusia merasa bangga dan bahagia yang kemudian menjadikan manusia lupa kepada Allah. Dari sifat bangga dan bahagia yg ditimbulkan karena memiliki harta dan anak yang kemudian menjadi fitnah dalam arti cobaan.

Hamka memberikan sebuah nasehat supaya terhindar dari fitnah yang ditimbulkan oleh harta dan anak. Dalam memelihara anak dan mengumpulkan harta, harus di inggat bahwa yang akan membalas kepada kita hanyalah Allah bukan anak ataupun harta yang kita miliki. Maka dari itu, mencari harta serta mengurus anak niatkanlah dalam rangka mencari pahala dan ridho Allah SWT. Kita harus memberikan pendidikan yang baik dan layak kepada anak sehingga ia bisa menjadi syafaat di akhirat kelak. Karena amalan yang tak terputus adalah doa anak yang shaleh dan shalehah. Serta kita harus membelanjakan harta kita kejalan Allah menolong sesama manusia yang membutuhkan. sehingga harta yang kita miliki bisa bermanfaat baik di dunia maupun di akhirat yang akan menjadi amalan jariah. Ketika harta dan anak tidak bisa kita atur, maka akan menjadikan celaka diri kita sendiri.

Sementara itu, Wahbah Al-Zuḥailī menerangkan tentang harta dan anak sebagai fitnah yaitu dosa dan azab karena ia dapat menyibukan hati dengan dunia dan menghalanginya dari akhirat. Sudah menjadi fitrah manusia cinta kepada harta, tamak dalam mengumpulkan lalu bersifat kikir. Sehingga ia tidak menunaikan hak-hak Allah dan tidak berbuat baik kepada fakir miskin. Cinta terhadap anak juga termasuk fitrah manusia, cinta kepada anak terkadang membuat manusia mau mencari harta dengan cara yang haram. Oleh sebab itu, seorang muslim harus waspada kepada harta dan anak. Ia harus mencari usaha dengan cara yang halal serta membelanjakannya kejalan kebaikan. Seorang ayah juga tidak boleh lengah dalam mendidik anaknya untuk memiliki akhlak yang mulia.

Wahbah Al-Zuḥailī menegaskan bahwa Isteri dan anak adalah musuh mereka menjadi penghalang bagi seseorang dalam menjalankan kebaikan dan amalan-amalan saleh yang bermanfaat di akhirat kelak. Karena itu, seorang muslim harus waspada terhadap mereka. Jangan sampai kita lebih memprioritaskan isteri dan anak serta kecintaan kita terhadap mereka dari pada ketaatan kepada Allah.

Kedua ketika menafsirkan Qs. At-Taghabun ayat 14-15 antara kedua mufasir sama-sama menerangkan sebab turunnya ayat dan mengutip hadis Rasulullah Saw. Serta memberikan contoh ayat lain sebagai penjelas dalam penafsirannya.

No.	Ayat	Hamka	Wahbah Al-Zuḥailī
1.	Qs. Al-Anfal: 28	Harta dan anak adalah fitnah yang berarti cobaan. Manusia akan terus mrncari kekayaan siang dan malam untuk keluarga. Adanya anak membuat manusia bangga dan bahagia, dari sinilah mulai timbul fitnah itu yang berarti cobaan. Manusia bisa lupa kepada Allah karena rasa bahagia mereka memiliki anak. Anak menjadikan manusia takut mati dan bakhil serta tidak mau berjuang di jalan Allah.	Harta dan anak adalah fitnah yang menjadikan manusia melanggar batasan-batasan Allah disebabkan terbuai oleh harta dan anak. Wahbah Al-Zuḥailī mengutip kisah dari bani Quraidhah.
2.	Qs. At-Taghabun: 14-15	Isteri dan anak menjadi musuh atau menjadi penghambat untuk menuju jalan kepada Allah.	Harta dan anak adalah musuh yang menjadi penghalang dalam menjalankan kebaikan dan amalan saleh. Jangan sampai kita lupa kepada Allah karena terbuai dengan mereka. Harta dan anak hanyalah cobaan yang memungkinkan mendorong kita untuk melakukan perbuatan haram.

Tabel diatas secara singkat menggambarkan inti pokok atau substansi penafsiran Hamka dan Wahbah Al-Zuḥailī. Karena didalam menjelaskan harta dan anak sebagai fitnah dalam Qs. Al-Anfal ayat 28 dan Qs. At-Taghabun ayat 14-15 baik Hamka atau Wahbah Al-Zuḥailī tidak terlalu menjelaskan perkata dan menafsirkan secara keseluruhan ayat.

Selain itu, dari segi corak penafsiran antara Hamka dan Wahbah Al-Zuḥailī sama-sama bercorak *adabi ijtima'i.* Corak yang mendominasi penafsiran Hamka adalah *adabi ijtima'i*[81] seperti yang sudah penulis jelaskan dalam BAB II. Kita bisa melihat corak penafsiran hamka dengan jelas dalam Qs. At-Taghabun ayat 14-15 dimana hamka menjelaskan ayat ini sesuai dengan kondisi masyarakat yang bakhil dan pelit pada saat itu dan tidak mau mengeluarkan harta bendanya semua itu dikarenakan kecintaan mereka terhadap perhiasan dunua harta dan anak adalah salah satu penghambat manusia memiliki sifat bakhil. hamka menjelaskan bahwa Kikir atau bakhil, semuanya sama artinya. Yaitu perangai dari orang-orang yang enggan mengeluarkan hartanya, merasa berat bercerai dengan uangnya. Sangat kasihan uang simpanannya akan keluar, terutama untuk membantu orang yang kesusahan, atau fakir miskin. Karena kikirnya itu sampai hati dia membiarkan orang yang meminta pertolongan pulang saja dengan tangan hampa. Menurut penyelidikan ilmu Jiwa, penyakit *syuhha* atau bakhil ini adalah naluri tiap manusia, yang dalam bahasa Arab disebut *ghariizah* atau orang Barat menyebut *instinct*. Dia mesti ada pada

[81] lihat juga M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an*, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2007) ctk. I, h. 108.

tiap-tiap orang karena dia termasuk kebahagian. *ghariizah* mempertahankan hidup atau keinginan mempunyai untuk mempertahankan hidup. Oleh sebab itu bila kelihatan saja seseorang miskin datang dari jauh, dengan bajunya yang kumal dan mukanya yang pucat lesu karena lapar, maka bisikan yang terlebih dahulu timbul dari dalam diri ialah muak atau tidak senang, sehingga berkata dalam hati "Ah, orang ini hendak minta derma juga!" Maka dengan iman dan latihan wajiblah seorang yang beriman mengendalikan dirinya jangan sampai naluri yang demikian mempengaruhinya, sehingga menjadi penyakit, yaitu penyakit bakhil. Kalau kita ingin mempertahankan hidup dengan harta yang ada pada kita, maka insaflah bahwa kelebihan dari yang kita perlukan patut pula kita berikan ala kadarnya kepada orang lain yang ingin mempertahankan hidupnya pula. Di ujung ayat yang tengah kita tafsirkan ini dikatakan bahwa barangsiapa yang dapat membebaskan dirinya dari pada perangai yang dapat melunturkan peribadinya sebagai insan yang baik. Sebab kikir itu adalah tersebab mementingkan diri sendiri. Padahal manusia tidaklah akan sanggup hidup menyendiri di dalam dunia ini.[82] dari penjelasan hamka diatas terlihat jelas bagaimana hamka melihat kondisi sosial masyarakat yang secara naluriah, setiap manusia pasti memiliki sifat kikir dan bakhil demi mempertahankan hidup mereka hal itu sesuai dengan kondisi masyarakat yang ada baik di zaman atau dilingkungan Hamka bahkan sampai saat ini sifat kikir dan bakhil masih

[82] Abdul Malik Abdul Karim Amrullah, Tafsir A-Azhar, Jilid. 10, Cet. 1, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1982), h. 10. H. 7449.

terdapat dalam diri manusia itu sendiri. Akan tetapi bagaimana kita menyikapinya dengan keimanan yang kita miliki dan menjalankan apa yang sudah diperintahkan oleh Allah. Dalam menafsirkan ayat tersebut, hamka juga menggunakan bahasa yang sederhana tidak terlalu rumit hal itu bertujuan supaya penafsirannya bisa dibaca dan dipahami oleh orang awam sekalipun. Disinilah letak atau corak *adabiijtima'i* dalam penafsiran hamka.

Corak penafsiran *adabi ijtima'i* dapat kita lihat dalam penafsiran Wahbah Al-Zuḥailī sebagai contoh ketika membahas harta dan anak sebagai fitnah dalam Al-Qur'an. Wahbah Al-Zuḥailī menjelaskan surah at-taghabun ayat 14 bahwasannya Jika kalian memaafkan kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh para istri dan anak-anak kalian dengan tidak menghukum mereka, berlapang dada dengan tidak memarahi, mencela dan mencerca mereka, serta menutup-nutupi kesalahan-kesalahan mereka sebagai langkah persiapan untuk memaafkan mereka, sesungguhnya Allah SWT Maha Pengampun serta Maha Penyayang kepada mereka dengan perlakuan yang lebih baik dari apa yang telah mereka lakukan. Kemudian Allah SWT memperjelas dan mempertegas permaslaahan yang ada. "Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan (bagimu), dan di sisi Allah pahala yang besar." (QS. At-Taghaabun: 15) Sesungguhnya harta dan anak tidak lain hanyalah ujian dan cobaan. Barangkali terkadang mungkin harta dan anak-anak kalian mendorong kalian melakukan hal yang haram, tidak menunaikan hal Allah

SWT, melakukan perbuatan maksiat dan dosa. Sesungguhnya di sisi Allah SWT ada pahala yang agung bagi orang yang lebih memprioritaskan dan lebih mengutamakan ketaatan kepada Allah SWT dan meninggalkan kemaksiatan terhadap-Nya yang kemaksiatan itu dipicu oleh rasa cinta kepada harta dan anaknya. Dari penjelasan diatas, dapat di ambil kesimpulan bahwasannya corak penafsiran Wahbah Al-Zuḥailī adalah adabi ijtimai yang sesuai dengan kondisi masyarakat yang lalai atas harta dan benda yang mereka miliki. Serta penjelasan soal hukum haram dan melakukan dosa karena harta dan anak membuat manusia lalai dan terkadang menjerumuskannya untuk melakukan perbuatan dosa dan perbuatan haram.

BAB V
PENUTUP

A. KESIMPULAN

Setelah penulis melakukan analisis penafsiran tentang harta dan anak sebagai fitnah dalam Q.S Al-Anfal:28 dan Q.S At-Taghabun: 14 menurut Hamka dan Wahbah Al-Zuḥailī dengan metode perbandingan, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah:

1. Hasil penafsirannya Hamka tentang harta dan anak sebagai fitnah dalam Q.S Al-Anfal:28 ialah bahwa harta dan anak adalah fitnah yang berarti cobaan, dan dalam Q.S At-Taghabun: 14 Hamka penafsiran bahwa Isteri dan anak menjadi musuh atau menjadi penghambat untuk menuju jalan kepada Allah. Sedangkan Wahbah Al-Zuḥailī menjelaskan dalam Q.S Al-Anfal:28 harta dan anak adalah fitnah yang menjadikan manusia melanggar batasan-batasan Allah. Sedangkan dalam Qs. At-Taghabun: 15 beliau menafsirkan harta dan anak adalah musuh yang menjadi penghalang dalam menjalankan kebaikan dan amalan saleh.
2. Perbedaan metode penafsiran, corak serta sumber memberikan pemaknaan yang berbeda terhadap tema anak dan harta sebagai fitnah. penafsiran Hamka lebih condong kepada Bil'rayu sedangkan Wahbah Al-Zuḥailī Kompromi antara bil'Matsur dan bil al-ra'yu. sedangkan untuk corak dan metode penafsiran dari keduanya memiliki corak yang sama yaitu *adabi ijtima'i* dengan metode tahlili . Hamka dan Wahbah

Al-Zuḥailī sama-sama memberikan solusi supaya harta dan anak tidak menjadi fitnah. Hamka menawarkan sebuah solusi agar memberikan pendidikan kepada anak secara baik supaya kelak bisa menjadi syafaat serta menjadi anak yang sholih dan sholehah yang dapat mendoakan kedua orangtuanya. Begitu juga dengan harta, harta harus dibelanjakan kejalan Allah dengan membantu sesama, sodaqoh, zakat dan yang lainnya supaya kelak harta yang kita miliki bisa menjadi amal jariah. Sedangkan Wahbah Al-Zuḥailī memberikan solusi yang tidak jauh berbeda, seorang muslim tidak boleh lengah dalam mendidik anaknya supaya tidak terjerumus kedalam kemaksiatan dan dosa karena nanti di akhirat, seorang muslim dimintai pertanggung jawabannya kepada anak. Begitu juga dengan harta, harta yang kita peroleh harus dari jalan yang halal dan di ridhai Allah serta membelanjakannya kejalan kebaikan. Aspek konten isi subtansi, aspek metode, corak,

B. SARAN

Setelah penulis menyelesaikan skripsi ini, penulis menyadari bahwa sebuah penelitian pasti tidak terlepas dari kekurangan dan kesalahan. Untuk itu, penelitian ini tidak dapat dikatakan sesuai, tetapi bisa dikaji ulang secara lebih mendalam, mengingat masih ada yang perlu dikaji lebih dalam lagi dalam penelitian ini. Pengkajian secara mendalam mengenai harta dan anak sebagai fitnah dalam Al-Qur’an studi komparasi tafsir Al-Azhar dan tafsir Al-Munīr masih bisa dikaji dengan berbagai macam perspektif tidak hanya terbatas pada apa yang sudah disebutkan

dalam penelitian ini. Begitu juga dengan komparasi dua kitab tafsir dalam membahas harta dan anak sebagai fitnah yang masih bisa dikembangakan dengan berbagai macam teori dan pendekatan yang sesuai dengan konteks zaman.

C. PENUTUP

Demikian skripsi ini penulis susun, yang masih jauh dari kata sempurna. Kerena kesempurnaan hanya milik Allah SWT. Oleh sebab itu, kritik yang konstruktif sangat penulis nantikan dan harapkan sebagai evaluasi sekaligus perbaikan pada karya tulis selanjutnya. Mudah-mudahan skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pengkaji ilmu Al-Qur’an dan tafsir dan bagi para pembaca yang budiman.

DAFTAR PUSTAKA

A. Susanto, Pemikiran Pendidikan Islam, Jakarta: Amzah, 2009). jakarta: Amzah, 2009.

Abdul Malik Karim Amrullah. *Tafsir Al-Azhar*. Jakarta: Pustaka Panjimas, 1982.

Abu Al Fida' bin Isma'il bin 'Amr bin Katsir al-Quashi Al Dimsyiqi. *Tafsir Al Qur'an Al 'azhim*. Jakarta: Gema Islami, 2006.

Abu Al Hayy Al-Farmawi. *Al-Bidayah Fi al-Tafsir al-Maudhu'i*. Mesir: Maktabah al-Jumhuriyah, 1997.

Ahmad Warson Munawwir. *Kamus Bahasa Arab-Indonesia*. Yogyakarta: Unit Pengadaan Buku Ilmiah Pondok Pesantren Al-Munawwir, 1997.

Al-Aid Ali Hasan. *Sejarah Dan Metodologi Tafsir*. Jakarta: RajawaliPress, 1992.

Baidatul Roziqim. *101 Jejak Tokoh Islam Indonesia*. Yogyakarta: e-Nusantara, 2009.

Dawam Raharjo. *Intelektual Intelegensi Dan Perilaku Politik Bangsa*. Bandung: Mizan, 1993.

Hamka. *Kenang-Kenangan Hidup*. Jakarta: Bulan Bintang, 1974.

———. *Tasawuf Modern*. Jakarta: Pustaka Panjimas, 1987.

Herry Mohammad. *Tokoh-Tokoh Islam Yang Berpengaruh Abad 20*. Jakarta: Gema Islami, 2006.

Kadar Yusuf. *Studi Al-Qur'an*. Jakarta: Amzah, 2014.

M. Quraish Shihab. *Ensiklopedi Al-Qur'an - Kajian Kosa Kata*. Jakarta: Lentera Hati, 2007.

———. *Kaidah Tafsir-Syarat, Ketentuan, Dan Aturan Yang Patut Anda Ketahui Dalam Memahami Ayat-Ayat al-Qur'an*. 1st ed. Tangerang: Lentera Hati, 2013.

———. *Sejarah Ulumul Qur'an*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2008.

———. *Tafsir Al-Misbah*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.

———. *Tafsir Al-Qur'an Dengan Metode Mawdhi'iy-Beberapa Aspek Ilmiah Tentang al-Qur'an*. Jakarta: Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur'an, 1986.

Muhammadun. "Wahbah Al-Zuḥailī dan Pembaruan Hukum Islam." *Journal Kajian Hukum Islam* 1 (2016).

Muin Salim. *Metodologi Ilmu Tafsir*. 1st ed. Yogyakarta: Teras, 2005.

Nashruddin Baidan. *Metoda Penafsiran Al-Qur'an-Kajian Kritis Terhadap Ayat-Ayat Yang Beredaksi Mirip*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.

———. *Metodologi Penafsiran Al-Qur'an*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000.

Perpustakaan Nasional RI. *"Fitnah" Ensiklopedia Hukum Islam*. Jakarta: PT. Ictiar Baru Van Hoove, 1996.

Pusat bahasa departemen pendidikan nasiona. *Kamus Besar Bahasa Insdonesia*. Jakarta: balai pustaka, 2005.

Rusydi. *Pribadi Dan Martabat Buya Prof. Dr. Hamka*. Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983.

Saiful Amin Ghofur. *Mozaik Mufasir Al-Qur'an*. Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2013.

Samsul Nizar. *Memperbincangkan Dinamika Intelektual Dan Pemikiran Hamka Tentang Pendidikan Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.

Sudyarto. *Realisme Religius, Dalam Hamka Di Mata Hati Umat*,. Jakarta: Sinar Harapan, 1984.

Wahbah Al-Zuḥailī. *Tafsir Al-Munīr*. Jakarta: Gema Islami, 2013.

BIOGRAFI PENULIS

Nama	: Rofi'atul Khasanah
Tempat/Tanggal Lahir	: Grobogan, 25 Oktober 1995
Alamat	: Krecekan, Rt 04/06 Wironanggan, Gatak, Sukoharjo
Jurusan	: IAT (Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir)
Fakultas	: Ushuluddin dan Dakwah UIN Raden Mas Said Surakarta
Nama Ayah	: Parmin
Nama Ibu	: Nuryati
Email	: Khasanahrofiatul@gmail.com
Pendidikan	: SDN 02 Dimoro Mts Al-Hidayah Genengadal MAN 1 Grobogan UIN Raden Mas Said Surakarta